

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BONTANG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN,
PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

(STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BONTANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Farah Ghina Oktariani

175010101111100



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKHOL ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKHOL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BONTANG)

Identitas Penulis :
a. Nama : Farah Ghina Oktariani
b. NIM : 175010101111100
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Jangka waktu penelitian : 6 bulan
Disetujui pada tanggal : 26 Agustus 2021

Pembimbing Utama



Dr. Tunngul Anshari S N, S.H., M.H
NIP. 195905241986011001

Pembimbing Pendamping



Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H
NIP. 2016078704272001

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara



Lutfi Efendi, S.H., M.Hum.
NIP.196008101986011002



HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA

BONTANG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN,
PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL
(STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BONTANG)

Oleh :

FARAH GHINA OKTARIANI

175010101111100

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal 26 Agustus 2021 oleh:

Pembimbing I



Dr. Tunggul Anshari S N, S.H., M.H
NIP. 195905241986011001

Pembimbing II



Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.
NIP. 2016078704272001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H.,M.Hum.
NIP 196705031991032000

Dekan



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP 197608151999031000

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang)". Penyusunan tugas akhir ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang serta lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu :

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan karunia dan hidayah serta belas kasihNya
2. Bapak Dr. Ali Safa'at, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara
4. Bapak Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi dan pengarahannya kepada penulis
5. Ibu Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi dan pengarahannya kepada penulis
6. Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan kepada penulis
7. Kepala Dinas Satpol PP Kota Bontang beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis ketika melakukan penelitian
8. Papah, Mamah, dan Adek yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti kepada penulis
9. Sahabatku Mitha Nilam Sari, Awalda Cesarizka Putri Fauzi, Febriyan Adi Christanto, Erike Vionalia, Hanandya, yang selalu memberikan bantuan, semangat dan motivasi kepada penulis

10. Teman-teman Ghost in Malang yang selama ini telah menemani penulis dan berjuang bersama-sama melewati masa-masa kuliah di tanah perantauan tercinta ini

11. Teman-teman mahasiswa Himpunan Mahasiswa Bontang Cabang Malang yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama di Malang

12. Teman-teman FH angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama melewati masa-masa kuliah


13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh Karena itu, kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan tugas akhir ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Bontang, 29 Juni 2021


Farah Ghina Oktariani



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar lampiran	viii
Ringkasan	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kajian Tentang Pemerintah Daerah	19
B. Kajian Tentang Pengawasan	24
C. Kajian Tentang Efektivitas Hukum	30
D. Kajian Tentang Minuman Beralkohol	32
E. Kajian Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	39
F. Kajian Tentang Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002	42
BAB II PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Lokasi Penelitian	45

B. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Satpol PP Bontang Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kota Bontang	49
C. Hambatan yang Dialami Oleh Satpol PP Bontang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kota Bontang.....	63
D. Upaya yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami oleh Satpol PP dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kota Bontang	73
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

1.1	Wewenang, Hak dan Kewajiban Satpol PP	41
1.2	Daftar Pemilik Izin Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol	65
1.3	Daftar Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Bontang	69



DAFTAR GAMBAR


1.1 Struktur Wilayah Geografis Kota Bontang 45

1.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bontang 48



DAFTAR LAMPIRAN

1.1	Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1863 Tahun 2020	83
1.2	Surat Izin Survey Penelitian	85
1.3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	86
1.4	SOP Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	87
1.5	SOP Penyidikan	89
1.6	SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan	91
1.7	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002	93
1.8	Rangkuman Wawancara	104
1.9	Daftar Jumlah Anggota Satpol PP (PNS)	113
1.10	Surat Pernyataan	115
1.11	Foto Pelaksanaan Kegiatan Wawancara	116



RINGKASAN

Farah Ghina Oktariani, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2021. PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BONTANG), Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.H., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H


Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya peredaran minuman beralkohol illegal di wilayah Kota Bontang yang dapat ditunjukkan dengan semakin mudahnya masyarakat dalam menjangkau dan mengakses minuman beralkohol di tempat-tempat yang tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Ketua DPRD Kota Bontang yang menyoroti lemahnya pengawasan Satpol PP terhadap permasalahan peredaran minuman beralkohol secara illegal di kota Bontang.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap peredaran minuman beralkohol illegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 di wilayah Kota Bontang (2) Apa sajakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol illegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 di wilayah Kota Bontang.

Penulisan pada skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosilogis yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bontang terhadap peredaran minuman beralkohol illegal di wilayah

Kota Bontang meliputi : 1) melakukan pengawasan secara intern dan ekstern 2) melakukan pembinaan kepada tempat-tempat penjualan minuman beralkohol 3) melakukan penertiban kepada tempat-tempat penjualan minuman beralkohol baik secara tindakan penertiban non yustisi maupun tindakan penertiban secara yustisi. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bontang terhadap peredaran minuman beralkohol illegal di wilayah Kota Bontang yaitu : 1) Kurangnya personil anggota Satpol PP Bontang 2) Belum memadainya anggaran untuk membiayai biaya operasional 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimal 4) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 5) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini 6) Belum optimalnya pembinaan terhadap PPNS 7) Lemahnya sanksi yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002.



SUMMARY

Farah Ghina Oktariani, State Administration Law , Faculty of Law, Universitas Brawijaya Malang, February 2021. Implementation of Supervision of the Circulation Of Illegal Alcohol Beverage based on Bontang City Regional Regulation Number 27 of 2002 Concerning the Prohibition, Supervision, Control of the Distribution and Sales Of Alcohol Beverage, Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.H., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H


In this thesis, the author raises issues related to the Implementation of Supervision of the Circulation of Illegal Alcohol Beverage based on Bontang City Regional Regulation Number 27 of 2002 concerning the Prohibition, Supervision, Control of the Distribution and Sales of Alcohol Beverage. This is motivated by the increasing circulation of illegal alcohol beverage in the Bontang City area which can be demonstrated by the easier it is for people to reach and access alcohol beverage in places that do not have a license to sell alcohol beverage. This is also supported by a statement given by the Chairman of the DPRD Bontang City which highlighted the weak supervision of Satpol PP on the problem of the illegal distribution of alcohol beverage in the city of Bontang.

Based on this, the problems raised in this thesis are (1) What is the form of supervision carried out by Satpol PP on the circulation of illegal alcohol beverage based on Bontang City Regional Regulation Number 27 of 2002 in the Bontang City area (2) What are the obstacles and efforts made by Satpol PP in overcoming obstacles in the implementation of supervision of the circulation of illegal alcohol beverage based on Bontang City Regional Regulation Number 27 of 2002 in the Bontang City area. The writing of this thesis uses juridical sosiological research method which is then presented descriptively, namely by describing, explaining and describing according to the problems discussed in this study. This research was conducted at the Civil Service Police Unit Office of Bontang City.

The results showed that the form of supervision carried out by the Bontang Civil Service Police Unit against the circulation of illegal alcohol beverage in the Bontang City area includes: 1) conducting internal and external supervision 2) providing guidance to places where alcohol beverage are sold 3) controlling places where alcohol beverage are sold, either by means of non-justisitional control or by means of judicial control. The factors that become obstacles in the



implementation of supervision carried out by the Bontang Civil Service Police Unit against the circulation of illegal alcohol beverage in the Bontang City area are: 1) Lack of personnel for Satpol PP Bontang 2) Inadequate budget to finance operational costs 3) Provision of facilities and infrastructure that is not optimal 4) Lack of knowledge and understanding of the community regarding Bontang City Regional Regulation Number 27 of 2002 concerning Prohibition, Supervision, Control of the Distribution and Sales of Alcoholic Drinks 5) Bontang City Regional Regulation Number 03 of 2004 concerning Civil Servant Investigators (PPNS) no longer relevant to current conditions 6) Not yet optimal guidance for PPNS 7) Weak sanctions set out in Bontang City Regional Regulation Number 27 of 2002.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya menghendaki bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penguasa harus berdasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹. Hal tersebut mengandung penjelasan bahwa negara yang di dalamnya terdapat pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain dalam melaksanakan tindakan atau perbuatan harus didasari dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum disini memiliki fungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara telah mengamanatkan kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 18 UUD NRI 1945²

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Dimana hubungan antar pemerintah pada praktek penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Pada konsep sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintah pusat. Daerah hanya menunggu instruksi atau perintah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut UU³. Sedangkan pada konsep desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nareswari Kencana, **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul**, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i vol.6 No.03, Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019 hlm 240

³ Kris Setyaningsih, **Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi- Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat**, Journal of Islamis Education Management, 2017, hlm 80

kepada daerah otonom berdasarkan pada asas otonomi⁴. Menurut Suparmoko, tujuan dari konsep desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas daerah tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui pemberian otonomi secara luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah⁶. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Dimana di dalam otonomi hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah⁷. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa adanya pembagian antara urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah salah bagian yang

⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Suparmoko dan Irawan, **Ekonomi Pembangunan**, Yogyakarta, BPFE, 2003, hlm 16

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Ni'matul Huda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Bandung, Nusa Media, 2012, hlm 83

menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota ialah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat⁸

Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Bontang telah membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada adanya keyakinan bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Sehingga dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di daerah kota Bontang perlu diatur mengenai ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selain itu, adanya kewajiban untuk menghormati terhadap keyakinan sebagian umat beragama dan warga daerah kota Bontang yang memiliki larangan untuk membuat, mengedarkan, memperdagangkan dan mengonsumsi minuman keras (minuman beralkohol).

Minuman Beralkohol sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 merupakan minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan A

minuman kadar alcohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen)

2. Golongan B

Minuman kadar alcohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)

3. Golongan C

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Minuman kadar alcohol/ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)⁹

Minuman yang mengandung etil alkohol atau yang biasa disebut dengan minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung psikoaktif yang memiliki efek tertentu apabila diminum atau masuk ke dalam tubuh. Minuman tersebut merupakan satu dari sekian banyak faktor yang dapat menimbulkan perilaku negatif pada yang meminumnya apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya kontrol terhadap diri sendiri atau disebut dengan mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan suatu gairah untuk melakukan tindakan atau perbuatan tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di Indonesia sendiri minuman beralkohol tergolong ke dalam barang yang peredarannya perlu untuk diawasi oleh negara. Seiring dengan banyaknya pemberitaan baik di media cetak maupun di media elektronik mengenai efek negatif yang diperoleh peminum dari akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini bertambah buruk dengan mudahnya untuk memperoleh minuman beralkohol secara illegal maupun oplosan yang dapat kita jumpai di tempat penjualan pinggir jalan.¹⁰ Dalam banyak kasus konsumsi minuman beralkohol oplosan yang merupakan barang illegal, juga kerap kali menimbulkan kematian bagi orang-orang yang mengonsumsinya dikarenakan tidak diketahuinya zat-zat apa saja yang terkandung di dalamnya. Minuman tersebut sejatinya merupakan barang konsumsi yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Dan minuman tersebut juga yang terkadang menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan. Tidak sedikit pelaku kejahatan khususnya curas, curanmor, dan street crime tidak terlepas dari hal-hal yang memabukkan saat melakukan kejahatannya¹¹ Sehingga peredaran barang tersebut perlu pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah.

⁹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

¹⁰ Wahyudi, **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019, hlm 1

¹¹ Tio Tegar Wicaksono, **Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai di Kabupaten Sleman**, Jurnal Panorama Hukum, Vol.4, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm 78

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya pengaturan tentang ketentuan mengenai peredaran minuman beralkohol sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, diantaranya sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan atau perorangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah
2. Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempelkan stiker/tanda izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan golongannya¹²

Perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh izin memiliki batas masa berlaku penerimaan izin yaitu berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali¹³. Selain itu, izin mengenai tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diberikan kepada hotel berbintang. Oleh Karena itu, minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual di tempat lain selain yang telah ditetapkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 ini. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga terdapat sanksi administrasi dan pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang mengatur bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Dalam rangka menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik, semua lini pemerintahan haruslah bergerak selaras dan harmoni termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah beserta seluruh aspek yang ada di dalamnya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah adalah satuan polisi pamong

¹² Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

¹³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

praja (Satpol PP)¹⁴ Menurut pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Perda yang dimaksud adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Sementara Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada¹⁵

Lebih lanjut mengenai tugas Satpol PP diatur didalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat¹⁶

Namun berdasarkan pada pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan masih banyak praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya Peraturan Daerah Minuman Beralkohol ini terutama mengenai larangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Lahirnya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman

¹⁴ Teguh Satyo Pambudi, **Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol (studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm 3-4

¹⁵ Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Beralkohol di Kota Bontang belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat pada kenyataan sehari-hari dimana dapat kita temukan minuman beralkohol di tempat-tempat penjualan yang tidak memiliki izin. Serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Hal ini didukung juga dengan adanya pendapat dari Ketua DPRD Kota Bontang yang menyoroti lemahnya pengawasan Satpol PP terhadap permasalahan peredaran minuman beralkohol secara illegal di kota Bontang ini. Dimana terdapat ratusan botol minuman beralkohol yang berhasil dimusnahkan oleh jajaran Polres Bontang yang membuktikan bahwa peredaran minuman beralkohol tersebut masih terjadi di Kota Bontang. *"sebanyak 889 botol miras illegal yang dimusnahkan Polres Bontang ini menjadi bukti bahwa Satpol PP kecolongan"* ujar Ketua DPRD Kota Bontang Pada Kamis, 19 Desember 2019. Adapun 889 botol minuman keras tersebut diantaranya bir bintang 407 botol, bir bintang 59 kaleng, bir ghuiness 382 botol, bir Heineken lager 23 botol, strongbow bir 5 botol, cap topi miring 4 botol dan anggur koleson atau merah 10 botol sebagaimana dilansir pada media Koran online newsbontang¹⁷

Kasus yang terjadi di Kota Bontang dapat menjadi bukti bahwa pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota bontang melalui Satpol PP sebagai unsur pelaksana Peraturan Daerah masih belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di kota Bontang. Berdasarkan permasalahan tersebut, kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi dalam bentuk skripsi mengenai **Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Illegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang).**

¹⁷ NewsBontang, Ratusan Miras illegal Dimusnahkan, Ketua DPRD Soroti Kinerja Satpol PP, 19 Desember 2019, hlm 1, <http://newsbontang.com/-ratusan-miras-ilegal-dimusnahkan-ketua-dprd-soroti-kinerja-satpol-pp>, diakses pada Minggu, 22 November 2020.31 WITA

B. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Teguh Satyo Pambudi Jurusan Politik dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang	Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas) 2016	1. Bagaimana peran Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana penegakan hukum peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja? 3. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 di Kecamatan Wangon

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
			Kabupaten Banyumas
2	Wahyudi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo 2019	1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja? 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo?
3	Muhammad Ilmar L Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 2016	1. Bagaimana efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pengawasan dan

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
			pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi dengan judul penelitian "Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)" Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada tujuan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi adalah untuk mengetahui peran satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Satpol PP serta untuk mengetahui faktor penghambat dan juga solusi dalam pelaksanaan perda tersebut. Sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002. Perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banyumas sedangkan tempat penelitian penulis adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bontang. Persamaan pada jenis penelitian yang dilakukan oleh

Teguh Satyo Pambudi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang peredaran minuman beralkohol.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dengan judul penelitian "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo". Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada tujuan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi adalah untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan solusi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo. Sedangkan tujuan penulis untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002. Perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo sedangkan tempat penelitian penulis adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bontang. Persamaan pada jenis penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang peredaran minuman beralkohol.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar L dengan judul penelitian "Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013". Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar L dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada tujuan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar L adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Palopo Nomor 1 Tahun 2013. Sedangkan tujuan penulis untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002. Perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar L di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo sedangkan tempat penelitian penulis adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bontang. Persamaan pada jenis penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar L dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang peredaran minuman beralkohol.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap peredaran minuman beralkohol illegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 di wilayah Kota Bontang?
2. Apa sajakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol illegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 di wilayah Kota Bontang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap peredaran minuman beralkohol illegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 di wilayah Kota Bontang
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol illegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 di wilayah Kota Bontang

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta kebijakan di bidang pengawasan terhadap minuman beralkohol dalam upaya penegakan Peraturan Daerah pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis yaitu :

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur atau referensi bacaan yang bermanfaat bagi akademisi terutama yang memiliki perhatian pada studi Hukum Administrasi Negara pada umumnya, serta pada Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal pada khususnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atau saran dalam memaksimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengetahuan kepada masyarakat luas agar bisa ikut turut serta dalam rangka meminimalisir peredaran minuman beralkohol secara ilegal khususnya di wilayah Kota Bontang

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (socio legal research).¹⁸ Dimana pada penelitian ini digunakan untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 51

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁹ Dengan cara memahami dan menganalisis mengenai fungsi, peran, serta kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dalam melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Secara ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pada penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi serta data sekunder sebagai data pendukung untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal di wilayah kota Bontang.

b) Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana metode pendekatan yuridis merupakan metode pendekatan menganalisa dengan melihat ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis. Dan pada metode pendekatan sosiologis merupakan metode pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal di wilayah kota Bontang²⁰

Pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini merupakan suatu penelitian yang bertumpu pada kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Wilayah Kota Bontang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya.

c) Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh penulis sebagai tempat pengumpulan data di lapangan guna menemukan jawaban atas suatu permasalahan.

¹⁹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 43

²⁰ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 15

Dimana pada penelitian ini, penulis memilih Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sebagai lokasi penelitian. Alasan penulis memilih lokasi tersebut ialah dengan mempertimbangkan data-data yang diperlukan oleh penulis tersedia secara memadai yang berkaitan dengan tema penelitian penulis terhadap tindakan hukum admnisitrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal di Wilayah Kota Bontang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu instansi yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal dan memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum atas suatu pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

d) Jenis dan Sumber Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan melalui sumber data sebagai berikut yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh penulis²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Basri, S.H selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Bontang

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²² Dalam penelitian ini jenis data sekunder yang diperoleh penulis dilakukan dengan cara studi kepustakaan baik dalam bentuk hasil penelitian, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, beserta dokumen, arsip maupun berupa artikel baik dari media cetak maupun elektronik terkait dengan permasalahan yang dibahas.

²¹ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 106

²² *Ibid.*

e) Teknik Memperoleh Data

Teknik pengambilan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan deskripsi tentang suatu hal²³ Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal di Kota Bontang.

2. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengambilan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa catatan-catatan, arsip-arsip, dan kumpulan peraturan perundang-undangan serta laporan-laporan dari instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

f) Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.²⁴ Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁵ Sampel ditentukan secara purposive sampling yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informasi atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini terkait Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Oleh Satpol PP Terhadap Peredaran

²³ *Op.cit.*, Soerjono Soekanto, hlm 24

²⁴ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV Mandar Maju, 2008, hlm 57

²⁵ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 98

Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol . Sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam tugas akhir skripsi ini dapat dicapai. Maka untuk sampel yang dijadikan responden adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, yaitu Bapak Basri, S.H

g) Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁶

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder. Selain itu juga mencermati hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis. Hasil dari analisis ini juga digunakan untuk merumuskan kesimpulan sesuai dengan perumusan pembahasan.

h) Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi mengenai suatu variabel yang dirumuskan didasarkan pada karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Dimana dalam hal ini penulis harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan terhadap variabel atau objek penelitian²⁷ Selain itu, definisi operasional dimaksudkan guna menghindari adanya kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan*

²⁶ Moh, Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 40

²⁷ Azwar Syaifuddin, **Metode Penelitian**, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011, hlm 74

Minuman Beralkohol (*studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang*)”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan ialah sebagai berikut :

1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan daripada pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya²⁸

2. Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Adapun golongan dari minuman beralkohol sebagai berikut :

1) Golongan A

Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus)

2) Golongan B

Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus)

3) Golongan C

Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)²⁹

²⁸ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, **Hukum Pelayanan Publik**, Malang, Setara Press, 2012, hlm 126

²⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota³⁰. Dimana daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³¹.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom³². Pemerintah Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut sejatinya mengandung tiga hal utama di dalamnya diantaranya yaitu : *pertama*, pemberian tugas dan wewenang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan suatu kewenangan tertentu. *Kedua*, pemberian kepercayaan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri mengenai cara-cara penyelesaian tugas tersebut. *Ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD³³.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki perbedaan dengan

³⁰ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³³ Setya Retnami, **Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Jakarta, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001, hlm 8

penyelenggaraan pemerintahan pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Dimana pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepada daerah. DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sejajar namun memiliki fungsi yang berbeda. Pada DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁴

Menurut Harson, pemerintah daerah memiliki eksistensi sebagai berikut³⁵ :

a. Local self government

Local self government atau pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dimana dalam mengurus rumah tangga sendiri pemerintah lokal memiliki hak inisiatif sendiri dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Selain diserahkan urusan tertentu oleh pemerintah pusat, daerah juga dapat diserahi tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini merupakan tugas untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya

³⁴ Ani Sri Rahayu, **Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya**, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm 1

³⁵ Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah Cetakan ke 3**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 77

b. Lokal state government

Lokal state government atau pemerintah lokal administrative dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Dimana pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat berdasarkan hierarki kepegawaian, dan selanjutnya ditempatkan di wilayah-wilayah administrative yang bersangkutan dengan dibantu oleh pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahan pusat.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dilaksanakan melalui desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. desentralisasi ini memiliki dua bentuk yaitu politik dan administrative. Desentralisasi politik merupakan wewenang yang diperoleh untuk membuat keputusan dan melakukan control tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi administrative merupakan suatu pemberian delegasi wewenang terhadap pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya meliputi penetapan peraturan sampai keputusan substansial³⁶

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum³⁷ :

a. Urusan pemerintahan absolut

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut pemerintah pusat :

a) Melaksanakan sendiri

³⁶ La Ode Bariun, **Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan**, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin

Makassar, 2015, hlm 136

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- b) Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekosentrasi.

Usuran pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

(2) meliputi :

- 1) Politik luar negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Yustisi
- 5) Moneter dan fiscal nasional dan
- 6) Agama

- b. Usuran pemerintahan konkuren

Usuran pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Usuran pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. usuran pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahn wajib dan urusan pemerintahan pilihan


- a) Usuran pemerintahan wajib terbagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1) Usuran pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial

2) Usuran pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- 
- c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan informatika
 - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
 - l. Penanaman modal
 - m. Kepemudaan dan olahraga
 - n. Statistic
 - o. Persandian
 - p. Kebudayaan
 - q. Perpustakaan
 - r. Kearsipan
- b) Urusan pemerintahan pilihan meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energy dan sumber daya mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian
 - h. transmigrasi

c. Urusan pemerintahan umum
 Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan

B. Kajian Tentang Pengawasan

istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "awas" sehingga pengawasan adalah kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan diluar itu, kecuali melaporkan hasil yang diawas³⁸ Dalam hukum administrasi, dikemukakan oleh J.B.J.M ten Berge yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum administrasi (administrasi rechthandhaving). Pengawasan merupakan penegakan hukum preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma administratif³⁹ Pengawasan menurut Muchsan adalah suatu kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan daripada pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁰ Kemudian menurut Bagir Manan, pengawasan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan,akan tetapi pengawasan pula tidak dapat ditarik begitu kencang, karena berpotensi menyebabkan suatu kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin akan terputus. Bagir Manan juga mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan atau control mengandung suatu dimensi pengendalian dan juga pula pembatasan⁴¹ Pengawasan juga merupakan point penting untuk mengetahui efektif tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, mengatakan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya yaitu :

³⁸ Benny Ari Gunawan, **Optimalisasi Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan**, skripsi tidak terbuka, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012

³⁹ J.B.J.M ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, **Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Np 1 Tahun XI, Januari, 1996,, hlm 6 yang dikutip oleh Bahrul Amiq, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (dalam Perspektif Penyelenggara Negara Yang Bersih)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 28

⁴⁰ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, **Hukum Pelayanan Publik**, Malang, Setara Press, 2012, hlm 126

⁴¹ Bagir Manan, **Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945**, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm 181

1. Efektivitas

Ialah dimana suatu kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan

2. Legitimitas

Ialah dalam kegiatan administrasi negara diharapkan untuk menghindari terjadinya kegaduhan akibat tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan

3. Yurisdiktas

Ialah syarat-syarat yang menyebutkan bahwa tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas

4. Legalitas

Ialah syarat-syarat yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa adanya dasar hukum. Apabila sesuatu dijalankan dengan dalih, keadaan darurat maka keadaan itu wajib dibuktikan. Jika tidak terbukti, maka perbuatan itu dapat digugat di pengadilan

5. Moralitas

Ialah salah satu syarat yang harus diperhatikan di dalam masyarakat yaitu moral dan etika ataupun kedinasan wajib dijunjung tinggi

6. Efisiensi

Ialah kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya dalam menjalankan suatu kegiatan.⁴²

Dalam bukunya, Sujanto menjelaskan mengenai norma-norma umum pengawasan yaitu meliputi :

- a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, ialah dengan tidak mengutamakan mencari siapa yang salah namun apabila terdapat kesalahan, penyimpangan serta hambatan maka dapat melaporkan dengan menjelaskan sebab-sebab serta bagaimana terjadinya, dan menemukan cara bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut

⁴² Makhfudz, **Administrasi Pemerintahan Daerah**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm 12

- b. Pengawasan ialah suatu proses yang berlanjut, dimana pelaksanaannya dilaksanakan secara terus menerus sehingga mendapatkan hasil dari pengawasan yang berkesinambungan
- c. Pengawasan wajib menjamin adanya kemungkinan pengambilan penilaian yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah kedepannya terjadi kesalahan ataupun penyimpangan
- d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, ialah dalam pelaksanaan pengawasan dapat menimbulkan keinginan atau kemauan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan yang terjadi di samping menjadi pendorong dan merangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan objek pengawasan⁴³

Konsep pengawasan dalam pelaksanaannya untuk menunjukkan adanya check and balance guna mencegah terjadinya tindakan atau perbuatan kesewenang-wenangan dalam instansi pemerintahan. Dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁴

- Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
- Adanya sesuatu rancangan sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
- Tindakan pengawas dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung atau dilakukan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- Tindakan pengawasan berakhir dengan susunannya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukur
- Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tidak lanjut baik secara administrasi maupun secara yuridis

⁴³ Sujanto, **Norma & Etiks Pengawasan**, Sinar Grafika, 1987, hlm 19

⁴⁴ Muchsan, **Sistem Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat**, 2008

Tujuan daripada pelaksanaan pengawasan menurut Sujamto ialah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan pekerjaan telah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Sedangkan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir tujuan dari pengawasan ialah sebagai berikut :⁴⁵

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan telah sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewangan
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
- e. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi

Paulus E Lotuing menjelaskan bahwa terdapat beberapa pengawasan dalam hukum administrasi negara yaitu :

A. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan pengawasan, diantaranya yaitu :

1. Pengawasan intern
Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan secara terorganisatoris atau terstruktur masih termasuk ke dalam lingkungan pemerintahan
2. Pengawasan ekstern
Merupakan pengawasan yang dilakukan badan atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau structural berada diluar pemerintah

B. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Pengawasan a priori
Bilamana suatu pengawasan dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah
2. Pengawasan a posteriori
Bilamana pengawasan dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah

⁴⁵ Herma Yanti, **Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**, Jurnal Hukum No 11, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2010, hlm 40

C. Ditinjau dari segi obyek yang diawasi yang terdiri dari dua bentuk yaitu :

1. Pengawasan dari segi hukum

Dimaksudkan adalah untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (unsur legalitas) yaitu segi *rectmatigheid* dari perbuatan pemerintah

2. Pengawasan dari segi kemanfaatan

Dimaksudkan adalah untuk menilai benar atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya⁴⁶

Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah dalam negeri dan gubernur atau bupati atau walikota madya kepala daerah sebagai wakil pemerintah di daerah bersangkutan

A. Pengawasan preventif

Setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku setelah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang yaitu :

1. Menteri dalam negeri bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat satu
2. Gubernur kepala daerah bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat dua

B. Pengawasan represif

Pada pengawasan ini berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang⁴⁷

Berikut teori-teori pengawasan diantaranya sebagai berikut :

1. Teori kekuatan yuridis

Salah satu karakter hukum ialah bersifat memaksa. Sifat memaksa yang melekat pada hukum merupakan instrument sanksi yang dapat diartikan

⁴⁶ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 68

⁴⁷ C.S.T Kansil, **Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**, Rinwka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 129-131

sebagai paksaan. Melihat kondisi demikian, hal terpenting dari pelaksanaan penegakan hukum ialah tindakan atau perbuatan yang diambil setelah pelanggaran hukum dilakukan. apabila kita kaitkan pada fungsi pengawasan adalah norma yang bersifat memaksa yang memungkinkan pihak yang diawasi berada dalam tekanan dalam penyelesaian sengketa dan tekanan tidak langsung terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam sengketa

2. Teori tipe pengawasan

Pengawasan “normative” untuk mencapai pemenuhan tujuan yang menekankan kepada peranan pemahaman nilai-nilai dan norma-norma antara pengawas dan yang diawasi

3. Teori otoritas pengawasan

Otoritas pengawas diperoleh didasarkan pada keahlian (*expertise*), masalahnya bukanlah terletak pada berwenang tidaknya pengawas membuat keputusan, melainkan pada apa yang dilakukan oleh pengawas dengan wewenang yang dimilikinya atau bagaimana pengawas menggunakan wewenang tersebut. Tingkat keberhasilan pengawas dapat juga dijelaskan dengan pengenalan pengawas terhadap masalah yang diawasi

4. Teori komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh pada perputaran roda sistem pengawasan yang baik. Komunikasi pula yang menjadi salah satu penenti atas keberhasilan atau kegagalan hukum dan *mutatis mutandis* penentu keberhasilan atau kegagalan pengawasan.

5. Teori publisitas

Salah satu kemungkinan yang dapat mendorong dilaksanakannya suatu putusan pengawas oleh pemerintah, karena bagaimanapun badan badan pemerintah tidak mau memperlihatkan perbuatan buruknya di depan umum apalagi bagi para pejabat yang telah memperoleh kedudukan melalui pemilihan langsung atau melalui perwakilan yang disaksikan oleh masyarakat luas.⁴⁸

⁴⁸ Irfan Fachruddin, **Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah**, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm 187

C. Kajian Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum dalam menciptakan suatu keadaan atau kondisi yang dikehendaki oleh hukum⁴⁹ Hans Kelsen memberikan definisi tentang efektivitas hukum adalah apakah seseorang pada kenyataannya melakukan perbuatan menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan apabila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Konsep efektivitas menurut Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Adapun subjek yang melaksanakannya diantaranya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi sebagaimana dari norma hukum tersebut. Bagi yang dikenakan sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai suatu kaidah, diantaranya sebagai berikut :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis

Didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis

Didasarkan pada suatu kaidah yang dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah tersebut berlaku karena adanya pengakuan masyarakat

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis

Didasarkan pada cita-cita hukum sebagai suatu nilai positif yang tertinggi Agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut yaitu unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis.

b. Faktor penegak hukum

⁴⁹ W. Yudho dan H. Thandrasari, **Efektivitas Hukum dalam Masyarakat**, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1987, hlm 59

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu bentuk dari perangkat lunak adalah pendidikan yang dimiliki petugas penegakan hukum itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud bentuk perangkat keras adalah bentuk nyata yang dapat dilihat oleh mata seperti fasilitas gedung kantor, kendaraan operasional dan lain-lain.

d. Faktor masyarakat,

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya adalah faktor kesadaran masyarakat dalam mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun pada kenyataannya asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya⁵⁰

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia sendiri didasari oleh hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu, terdapat hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar dapat berlaku secara efektif di masyarakat⁵¹

⁵⁰Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 64-67

⁵¹Soerjono Soekanto, *Op,cit.*, hlm 64-65

D. Kajian Tentang Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Dimana ethanol merupakan bahan psikoaktif yang menyebabkan penurunan kesadaran pada yang mengonsumsinya⁵². Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan alkohol merupakan suatu cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industry dan pengobatan, dan merupakan unsur ramuan yang dapat memabukkan pada kebanyakan minuman sehingga dapat diartikan pula minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat memabukkan.⁵³ Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mendefinisikan minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi⁵⁴ dan menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 menjelaskan minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampuradukkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol⁵⁵. Adapun golongan dari minuman beralkohol adalah sebagai berikut :

1) Golongan A

Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampa I dengan 5% (lima per seratus)

2) Golongan B

⁵² Asep Subhi dan Ahmad Taufik, **Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya**, PT Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 100

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat**, 2011, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 42

⁵⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁵⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus)

3) Golongan C

Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)⁵⁶

Menurut Yordan, jenis jenis produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat digolongkan berdasarkan kadar alcohol yang dikandung dan merek daripada produk. Diantaranya sebagai berikut⁵⁷ :

1. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) lokal Indonesia

Minuman yang mengandung etil alcohol lokal di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu :

a) Minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) sejenis bir

Secara umum bir terbuat dari tanaman barley (sejenis tanaman gandum) namun dapat juga kita temukan beberapa jenis bir yang terbuat dari campuran beberapa jenis biji-bijian yang berbeda-beda di setiap negara. Rasa khas yang timbul dari minuman bir tersebut disebabkan oleh adanya campuran bunga betina (hop) dari tanaman humulus lupulus, yang banyak tumbuh di negara Eropa. Cara membuatnya ialah dengan melalui proses fermentasi dengan sejenis ragi khusus. Biasanya memiliki kadar alcohol yang rendah sekitar 3% sampai dengan 5% kecuali stout bier (bir hitam) yang memiliki kadar alcohol bisa mencapai 8%, termasuk ke dalam kriteria Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) golongan

A

b) Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejenis Shandy

Minuman yang mengandung etil alcohol sejenis shandy merupakan minuman ringan yang telah dicampur bersama bir, dengan memiliki kadar

⁵⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁵⁷ Devi Nurul Ulfa, **Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Illegal Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pertama Banyuwangi**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017, hlm 13



alcohol kurang dari 1%. Dimana dalam ketentuan perdagangan, shandy juga termasuk ke dalam kriteria minuman yang mengandung etil alcohol (MMEA) golongan A

c) Anggur atau anggur obat

Anggur atau anggur obat merupakan minuman beralkohol yang berasal dari campuran etil alcohol dengan sari buah yang difermentasikan (kadar alcohol sekitar 9% sampai dengan 18%)

d) Arak

Arak merupakan sejenis minuman yang pada umumnya dibuat dari tuak kelapa dengan proses desstilasi (penyulingan), namun dapat juga dibuat dengan cara beras atau beras ketan yang melalui proses fermentasi dan pada tahap akhir hasil dari fermentasi tersebut didistilasi. Secara umum minuman ini memiliki kadar alcohol yang cukup tinggi yaitu sekitar 38%

2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor

a) Wine dan Brandy

Secara umum, minuman beralkohol terbuat dari proses fermentasi buah anggur, namun selain itu dapat juga dibuat dengan buah plum (plum wine) atau dari buah cherry (cherry brandy). Yang membedakan antara wine dengan brandy terletak pada ukuran kadar alcohol, dimana untuk minuman beralkohol jenis wine memiliki kadar alcohol 9% sampai dengan 18% sedangkan pada brandy memiliki kadar alcohol yang lebih tinggi yaitu minimal 30%

b) Cider

Cider merupakan minuman beralkohol yang terbuat dengan melalui proses fermentasi buah apel. Di Inggris, istilah cider digunakan untuk menyebut minuman beralkohol, sedangkan di Amerika dan Kanada istilah cider dibedakan, dimana sweet cider diperuntukkan untuk jus apel yang tidak difermentasi sedangkan hard cider diperuntukkan untuk jus apel yang telah melalui proses fermentasi. Kadar alcohol yang dimiliki oleh hard cider seperti minuman wine yaitu sekitar 2% sampai dengan 8%

c) Whisky

Whisky merupakan minuman beralkohol yang dibuat dengan melalui proses fermentasi sereal yang telah mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur air dan dipanaskan). Kemudian hasil dari proses tersebut selanjutnya didistilasi dan dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong-tong kecil dari kayu. Adapun jenis-jenis whisky seperti scotch, rye (gandum hitam), dan bourbon yang menunjukkan jenis biji-bijian utama yang digunakan. Kadar alkohol yang dimiliki pada minuman beralkohol whisky cukup tinggi yaitu di atas 30% hingga 40%

d) Vodka, Gindan Genever

Vodka dan gindan genever merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil distilasi terhadap hasil fermentasi berbagai jenis bahan pada umumnya berasal dari jenis biji-bijian dan kentang. Karakteristik utama yang dimiliki oleh vodka adalah tidak memiliki aroma yang berasal dari bahan asal yang tidak tersisa sama sekali dikarenakan telah melalui proses distilasi secara tuntas dan tidak memiliki warna (bening). Sedangkan gindan genever merupakan minuman beralkohol dari hasil distilat seperti vodka yang telah diberikan flavor dengan cara menambahkan herbal ataupun berbagai jenis tumbuhan lain khususnya juniper berries. Kadar alkohol yang dimiliki oleh minuman hasil proses distilasi ini sangat tinggi yaitu minimal 38% untuk gin, minimal 30% untuk genever dan minimal 40% untuk vodka.

e) Soju, sochu, baijiu

Soju merupakan jenis minuman yang mengandung etil alkohol yang berasal dari Korea. Dimana minuman ini mirip sake yang terbuat dari beras, namun kadang-kadang juga terbuat dari kentang ataupun gandum. Kadar kandungan alkohol yang dimiliki oleh soju mencapai 20%. Sedangkan sochu merupakan jenis minuman hasil dari proses fermentasi beras khas dari negeri sakura, namun berbeda dengan sake. Sochu memiliki rasa khas yaitu memiliki rasa yang lebih pedas dan berbau tanah dengan kadar alkohol mencapai 25%. Selanjutnya baijiu merupakan minuman yang berasal dari proses penyulingan sorghum atau gandum.

Kadar kandungan alkohol yang dimiliki oleh baiju mencapai 40% sehingga sering dinamakan sebagai white alcohol atau white wine

f) Liqueur

Liqueur merupakan jenis minuman beralkohol yang pada prosesnya dicampur dengan buah, tanaman, kacang, rempah, bunga, atau krim.

Kadar kandungan alkohol yang dimiliki oleh liqueur sekitar 15%

g) Tequila

Tequila merupakan jenis minuman beralkohol terbuat dari proses fermentasi rumput agave biru (agave tequilana) dan minuman ini memiliki kadar kandungan alkohol sekitar 32%

h) Rum

Rum merupakan jenis minuman beralkohol yang berasal dari proses penyulingan dan fermentasi tanaman tebu. Minuman ini memiliki kadar kandungan alkohol mencapai 37,5%

Dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, ditentukan jenis atau produk minuman beralkohol berdasar golongan yang disebutkan sebagai berikut :

a. Golongan A

Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir Hitam/Stout, Low Alcohol, Wine, Minuman Beralkohol berkarbonasi, dan Anggur brem bali

b. Golongan B

Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman fermentasi pancar/Sparkling wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Koktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur sari buah pir/Perry, Anggur Beras/Sake, Rice Wine, Honey wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Koktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng

c. Golongan C

Koktail, Anggur/Wine Coctail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liquerurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif⁵⁸

Berfokus pada bahaya yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dimana minuman ini dapat menimbulkan efek yang sangat merugikan pada yang mengonsumsinya. Sama halnya dengan psikotropika, minuman beralkohol dapat menimbulkan rasa menyenangkan namun memiliki dampak pada mental. Alkohol yang berada pada minuman keras ini justru akan merusak organ-organ vital yang berada di dalam tubuh. Hangover, keracunan alkohol, sirosis hati merupakan salah satu dari penyakit yang akan timbul pada pecandu minuman beralkohol. Dimana pada ketika alkohol telah memasuki sistem pencernaan di lambung hanya dapat terurai 20% (dua puluh persen). Hal ini terjadi dikarenakan alkohol pada dasarnya menghambat produksi asam yang dihasilkan oleh lambung, sisanya diuraikan di usus kecil. Sehingga mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan memaksa kerja tubuh untuk mengeluarkan melalui air seni secara terus menerus karena lambung dan usus kecil tidak mampu untuk menguraikan alkohol yang berlebih pada tubuh. Ketika beredar melalui pembuluh darah, alkohol dapat meningkatkan suhu tubuh. Namun suhu tubuh yang memanas bukan berasal dari penguapan alkohol melainkan dari sifat alkohol itu sendiri yang merupakan cairan dingin sehingga mengakibatkan panas. Dalam keadaan mabuk yang berlebihan hingga kehilangan kesadaran suhu tubuh akan menurun dan mendingin, hal inilah yang merupakan titik nyata dari alkohol bahwa menurunkan suhu tubuh ketika tubuh tak mampu mengimbangi⁵⁹. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat mengancam otak yang memiliki fungsi pernafasan, kesadaran, detak jantung, dan suhu tubuh. Kerja alkohol pada tubuh orang yang mabuk berat, pernafasan akan menurun yang mengakibatkan pada pelemahan kerja memompa darah pada jantung, sedikitnya jumlah oksigen dan banyaknya alkohol yang dialirkan darah ke otak mengakibatkan

⁵⁸ lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁵⁹ Gail Snyder, **Remaja dan Alkohol**, The Gallup Youth Survey, 2007, hlm 21

seseorang mengalami kehilangan kesadaran, suhu tubuh yang tadinya memanas akan menjadi dingin dan seorang perlahan akan mengalami kematian⁶⁰

Apabila ditinjau dari kriminologis, minuman beralkohol dapat diidentifikasi dekat dengan tindakan atau perilaku kriminalitas. Dimana ketika minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh seseorang secara simultan akan mengalami gangguan control sehingga dapat bertindak atau berperilaku tanpa adanya control pikiran. Berikut beberapa hasil penelitian Prof. Drs. Koenjoro, MBS. Ph. D terkait alkoholisme dengan kriminalitas bahwa :

- a. Alkohol dan drug menstimulasi agresivitas
- b. Kemilikan uang untuk dapat membeli alkohol dan drug dimotivasi oleh keterlibatan pada lain kejahatan
- c. Penggunaan alkohol dan drug lebih besar pada criminal dibanding non
- d. Masyarakat penjara menggunakan alkohol sebagai kontrepart dalam populasi umum⁶¹

Dalam teori nutrisi juga disebutkan bahwa mengonsumsi alkohol berkaitan erat dengan perilaku criminal, hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Secara langsung aktivitas criminal merupakan akibat dari penggunaan alkohol
- b. Secara langsung alkohol memberikan efek pada perilaku sebagai suatu akibat anestesi dengan potensinya menghalangi tujuan kelompok
- c. Akibat dari penggunaan alkohol adalah ketergantungan fisik dan psikis pada alkohol⁶²

Mengonsumsi minuman beralkohol dapat membawa diri kita menjadi korban kejahatan maupun sebagai pelaku kejahatan. Ketika seseorang korban kejahatan mabuk akan rentan menjadi target dilakukan kejahatan karena kehilangan kesadaran. Sedangkan bagi pengguna minuman beralkohol sebagai pelaku kejahatan, alkohol dapat meningkatkan rasa keberanian bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dikarenakan pada dasarnya alkohol memberikan pengaruh control diri dan pikiran seseorang berubah.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 23

⁶¹ Koentjoro, **Kriminologi**, Universitas Gadjah Mada, hlm 33

⁶² *Ibid*, hlm 24

E. Kajian Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP sebagai perangkat daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah⁶³ Satpol PP sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum menjadi kewenangan daerah. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah⁶⁴ Satpol PP mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan. Satpol PP dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP⁶⁵

⁶³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁶⁴ Pasal 2 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

⁶⁵ Pasal 11 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Selain itu, Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki wewenang diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Berikut tabel penjelasan mengenai wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP :

Wewenang	Hak	Kewajiban
a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;	a. Hak atas sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang	b. Dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan	b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga

Wewenang	Hak	Kewajiban
<p>mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</p> <p>c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;</p> <p>d. Melakukan tindakan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan</p> <p>e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>keuangan daerah</p>	<p>masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</p> <p>d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;</p> <p>e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau peraturan kepala daerah</p>

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur di dalam pasal 28, Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta bantuan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerjasama tersebut dilaksanakan berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi⁶⁶

F. Kajian Tentang Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tidak terkendalinya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang salah satu faktor penyebabnya adalah minuman beralkohol. Selanjutnya pada bagian menimbang perda ini menjelaskan adanya keyakinan bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Sehingga dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di daerah kota Bontang perlu diatur mengenai ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selain itu, adanya kewajiban untuk menghormati terhadap keyakinan sebagian umat beragama dan warga daerah kota Bontang yang memiliki larangan untuk membuat, mengedarkan, memperdagangkan dan mengonsumsi minuman keras (minuman beralkohol).

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang izin peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diatur di dalam BAB II pasal 2 yaitu :

- a. Setiap perusahaan atau perorangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah
- b. Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin wajib menempelkan stiker/tanda izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan golongannya

⁶⁶ pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya mengenai ketentuan tata cara pengaturan peredaran minuman beralkohol diatur di dalam BAB III pasal 4-8 yaitu :

- a. Izin yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali
- b. Jumlah minuman beralkohol dan sejenisnya yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin
- c. Izin dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 1. Atas permintaan sendiri
 2. Masa berlaku izin habis
 3. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin
- d. Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah
- e. Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A,B,dan C hanya diberikan pada Hotel Berbintang
- f. Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, mahasiswa, anggota TNI/POLRI, pegawai negeri sipil dan orang yang beragama islam
- g. Penjual minuman beralkohol dan sejenisnya wajib meminta kepada pembeli untuk memperlihatkan KTP sebelum transaksi jual beli dilakukan
- h. Minuman beralkohol golongan A,B, dan C hanya dapat dijual dan diminum di hotel berbintang

Ketentuan mengenai Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol diatur di dalam BAB IV pasal 9-14 yaitu :

- a. Semua minuman beralkohol dan sejenisnya yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Semua bentuk papan reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol dan sejenisnya ditiadakan dan dilarang mempromosikan minuman beralkohol dan sejenisnya dalam bentuk papan reklame/iklan atau dalam bentuk lain

- c. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya yang beredar di daerah, kepala daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait dengan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dan sejenisnya
- d. Perusahaan dan/atau perorangan yang menjual minuman beralkohol dan sejenisnya berkewajiban untuk :
1. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan
 2. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri
 3. Menempelkan izin sehingga mudah dilihat oleh umum
 4. Menempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh berlebihan sampai mabuk
 5. Menempelkan peringatan pada botol/kemasan atau diruangan yang jelas terbaca umum, bahwa orang-orang sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (3) dilarang membeli atau mengonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya
- e. Kepala daerah berwenang mencabut izin penjualan dan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya karena :
1. Bertentangan dengan kepentingan umum
 2. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum
 3. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
- f. Kepala daerah dapat menghentikan sementara penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu dan hari besar keagamaan karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan para pemegang izin yang bersangkutan harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam sebelum waktu penghentian sementara


BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Bontang adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh lautan. Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 1. Struktur Wilayah Geografi Kota Bontang



Sumber : www.bontangkota.go.id/geografis

Luas wilayah Kota Bontang 159,0303 km² yang terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km² (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km² (29,70%). Bontang terletak di antara titik 0.1° – 0.2° Lintang Utara dan 117.23° – 117.38° Bujur Timur. Wilayah Kota Bontang di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah

timur dengan Selat Makassar, dan sebelah kanan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 109,24 km² (68,69%), Kecamatan Bontang Utara seluas 31,8542 km² (20,03%) dan Kecamatan Bontang Barat seluas 17, 9339 km² (11,28%). Dari tiga kecamatan tersebut dibagi menjadi 15 kelurahan diantaranya yaitu : kelurahan api-api, kelurahan belimbing, kelurahan berbas pantai, kelurahan berbas tengah, kelurahan bontang baru, kelurahan bontang kuala, kelurahan bontang lestari, kelurahan guntung, kelurahan gunung elai, kelurahan kanaan, kelurahan loktuan, kelurahan satimpo, kelurahan tanjung laut indah, kelurahan tanjung laut, dan kelurahan telihan.

Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur yang menghadap langsung ke Selat Makassar dengan panjang pantai kurang lebih 24,4 km. Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya : 3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.

Kota Bontang merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami perkembangan cukup pesat. Perkembangan Kota Bontang ini tidak dapat dilepaskan dari predikatnya sebagai kota industri. Di Kota Bontang terdapat beberapa perusahaan-perusahaan skala besar, diantaranya PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kaltim, PT. Indominco dan beberapa perusahaan lainnya. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini tentu menjadi salah satu daya tarik sekaligus penyebab pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bontang. Sebagai daerah yang sedang berkembang saat ini, tidak menutup kemungkinan suatu saat bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Kota Bontang akan menuju kota metropolitan jika realisasi pemindahan ibu kota negara dapat disegerakan. Seiring dengan itu, maka Kota Bontang memerlukan penataan yang terencana dengan baik. Salah satu penataan yang dimaksud yaitu hal-hal yang berkaitan

dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bontang dilaksanakan oleh Satpol PP.

Satpol PP Bontang yang berlokasi di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 46, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan terhadap peraturan – peraturan dan kebijakan Walikota Bontang memiliki visi dan misi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bontang, diantaranya sebagai berikut :

Visi Pelayanan :

Terwujudnya peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelayanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bontang

Misi Pelayanan :

1. Meningkatkan Profesionalisme dan Mengedepankan Humanis Dalam Memberikan Pelayanan
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Pelayanan
3. Mewujudkan Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah
4. Memberikan Perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
5. Mewujudkan Kondisi Wilayah yang Tentram, Tertib dan Nyaman

Selanjutnya terdapat Motto Pelayanan Satpol PP Bontang yaitu **"TUNTAS"** :

Tepat : Sesuai Dengan Tujuan

Ulet : Tangguh, Terasa dan Terlatih

Netral : Adil dan Tidak Memihak

Taat Aturan : Patuh dan Profesional

Antusias : Semangat dan Berdedikasi

Santun : Humanis dan Beretika

Selain itu, terdapat Janji Pelayanan dan Maklumat Pelayanan diantaranya

sebagai berikut :

Janji Pelayanan :

1. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Secara Profesional, Berkualitas dengan Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

2. Memberikan Pelayanan Tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


3. Siap Menerima Sanksi Sesuai Aturan Yang Berlaku Jika Melanggar Janji Pelayanan

Maklumat pelayanan :

Kami Satuan Polisi Pamong Praja Siap Memberikan Pelayanan Terbaik Dengan Semangat Profesional dan Humanis Guna Mewujudkan Kota Bontang Yang Tenram, Tertib dan Nyaman

Adapun bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Satpol PP Bontang



B. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Satpol PP Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kota Bontang

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi⁶⁷. Berfokus pada bahaya yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dimana minuman ini dapat menimbulkan efek yang sangat merugikan pada yang mengonsumsinya. Efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi minuman beralkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit, namun efek yang terjadi pada tiap orang dapat berbeda-beda berdasarkan pada jumlah atau kadar yang dikonsumsi. Apabila mengonsumsi dalam jumlah yang kecil, efek yang ditimbulkan dapat menciptakan perasaan tenang atau relax, dan pengguna akan lebih mudah dalam mengekspresikan emosinya seperti rasa senang, sedih, dan amarah. Namun, apabila dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan efek diantaranya dapat lebih bebas dalam mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) yang muncul akibat ke fungsi fisik motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemampuan mental akan mengalami hambatan yaitu gangguan dalam memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Selain gangguan kesehatan, minuman beralkohol dapat pula mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dikarenakan biasanya pengguna merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Namun pada kenyataannya mereka tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri seperti apa yang mereka sangkakan. Sehingga semakin marak ditemukan kecelakaan kendaraan bermotor yang disebabkan karena mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk. Selain itu, tidak sedikit pelaku kejahatan khususnya curas, curanmor, dan street crime tidak terlepas dari hal-hal yang memabukkan saat melakukan kejahatannya⁶⁸. Oleh karena itu, minuman beralkohol dikategorikan sebagai barang yang peredarannya perlu pengendalian dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah.

⁶⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁶⁸ Tio Tegar Wicaksono, **Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai di Kabupaten Sleman**, Jurnal Panorama Hukum, Vol.4, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm 78

Peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah. Dimana izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diberikan kepada Hotel Berbintang. Minuman beralkohol dan sejenisnya hanya dapat dijual eceran dalam kemasan dan hanya dapat dijual dan diminum di Hotel Berbintang. Oleh karena itu, minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual di tempat lain. Dengan ini, semua penjualan dan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang dapat diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan langsung dalam bentuk penegakan terhadap peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Basri selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengatakan bahwa :

"Sebagai anggota Satpol PP maka sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan tindakan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang minuman beralkohol dengan melaksanakan operasi di tempat-tempat yang terindikasi melakukan penjualan minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang"

Dari pernyataan diatas, dapat kita ketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Kota Bontang dalam bentuk penegakan peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pengawasan merupakan proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu⁶⁹. Adapun pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan

⁶⁹ Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, 2009, hlm 8

yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak⁷⁰.

Pada pembahasan ini, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kota Bontang. Secara keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sebagai suatu sistem pengawasan yang merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan mekanisme yang mampu menjamin tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan. Mekanisme pengawasan sejatinya harus dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang.

Dari hasil wawancara kepada salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Bontang Bapak Basri mengatakan bahwa salah satu tugas dari Satpol PP adalah melakukan penegakan peraturan daerah. Adapun bentuk-bentuk dari penegakan terhadap Peraturan Daerah khususnya terkait pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol illegal di wilayah Kota Bontang meliputi :

1. Pengawasan secara intern dan ekstern

Bentuk dari pengawasan intern yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan mengagendakan patroli keliling wilayah Kota Bontang baik secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Patroli merupakan suatu kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberikan bantuan pada suatu wilayah. Kegiatan patroli biasanya dilaksanakan pada sekitar wilayah kerjanya baik dilakukan dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenang dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat. Bentuk kegiatan patroli keliling secara terjadwal adalah suatu kegiatan patroli yang dilaksanakan setiap hari yang dilaksanakan oleh satu regu yang beranggotakan 13 personil yang terdiri dari satu orang Koordinator Lapangan, satu orang komandan regu atau wakil dan anggota regu patroli. Adapun bentuk dari pembagiannya adalah 10 orang yang memiliki tugas untuk mengawasi di lapangan dan 3 orang terdiri dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pelaksanaan patroli dilakukan sesuai dengan jadwal masing-masing regu yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana dalam 1x24

⁷⁰ Ibid, hlm 82

jam pelaksanaan patroli merupakan tanggungjawab satu regu yang pada hari tersebut melaksanakan patroli. Selain itu pula, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan kegiatan razia setiap 2 (dua) minggu sekali. Adapun yang menjadi sasarannya adalah tempat-tempat atau kios-kios yang rawan dalam melakukan praktek kegiatan penjualan minuman beralkohol secara ilegal di wilayah Kota Bontang.

Selain operasi rutin terdapat operasi gabungan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur juga di dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya yang beredar di daerah, kepala daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait di Daerah yang beranggotakan :

- a. Satuan polisi Pamong Praja
- b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Trantib masing-masing kecamatan
- e. Trantib masing-masing kelurahan
- f. Dan dibantu juga oleh Korwas PPNS yang berasal dari Kepolisian

Namun, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Basri selaku informan yang menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengatakan bahwa sampai saat ini tim terpadu tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah terkait adanya keterbatasan penyediaan anggaran yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bagian pembahasan pada penulisan ini pada poin hambatan.

Sedangkan bentuk dari pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Satpol PP adalah ketika menerima informasi atau laporan dari masyarakat umum tentang penggunaan minuman beralkohol tidak pada tempatnya maupun lokasi penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim pengawasan intern dengan melakukan patroli terhadap tempat penjualan minuman

beralkohol yang telah dilaporkan untuk memastikan apakah benar telah terjadi kegiatan penjualan minuman beralkohol secara illegal di daerah tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Bapak Basri selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengatakan bahwa :

“ kami dari tim satpol PP melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol berupa pengamatan dan melakukan patroli yang dilakukan secara rutin dan bergiliran, dalam pelaksanaan patroli keliling tersebut, Satpol PP memonitoring setiap wilayah kelurahan-kelurahan di Kota Bontang dengan melibatkan setiap kepala seksi trantib yang berada di kelurahan untuk mengamati dan mengawasi lingkungan daerah tempat tinggalnya dan diharapkan dapat segera melaporkan kepada Satpol PP apabila terdapat dugaan adanya kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di lingkungannya secara illegal. Dan setelah kami menerima informasi atau laporan tersebut, kami akan memverifikasi dengan mengirimkan tim untuk turun ke lapangan dan melihat apakah informasi yang disampaikan memang benar atau hoax”

Berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dijadikan pedoman bagi Satpol PP dalam melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan pelanggaran produk hukum daerah. Tidak dilaksanakannya SOP ini dapat mengakibatkan cacat hukum selama proses pelaksanaannya. Dasar hukum Pembentukan SOP tersebut adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengawasan Swakarsa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil



5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bontang

6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

1. Menerima informasi dan laporan pelanggaran perda

Dalam hal ini adalah apabila adanya laporan maupun informasi terkait pelanggaran Perda, maka anggota Satpol PP Bontang selaku sebagai pelaksana membuat laporan kejadian sesuai dengan keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh informan atau pelapor sebagai salah satu kelengkapan mutu baku yang outputnya akan menghasilkan data pelanggaran. Apabila keterangan yang diberikan oleh informan atau pelapor dalam bentuk laporan maka diterbitkan surat tanda penerimaan laporan.

2. Menyampaikan informasi dan laporan pelanggaran perda

Setelah menerima informasi atau laporan terkait adanya pelanggaran perda maka anggota Satpol PP meneruskan dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan dengan memberikan surat tanda penerimaan laporan yang telah dibuat sebelumnya

3. Memerintahkan Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan Pelanggaran Perda

Setelah menerima surat tanda penerimaan laporan selanjutnya Kepala Satuan memerintahkan Tim Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT)

4. Menuju tempat kejadian perkara (TKP)

Setelah menerima Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan kendaraan operasional.

5. Menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran perda

Setelah sampai di tempat kejadian perkara (TKP) tim Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan melakukan dokumentasi apabila menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran perda sebagai bahan laporan yang akan disampaikan kepada kepala satuan.

6. Menganalisa jenis pelanggaran

Setelah melakukan dokumentasi terhadap temuan peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran perda selanjutnya tim pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan menganalisa jenis pelanggaran apa yang telah dilanggar dengan membuat laporan

7. Pembuatan berita acara pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan

Setelah melakukan analisa terhadap jenis pelanggaran apa yang dilanggar terhadap perda maka selanjutnya tim pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan melakukan pembuatan berita acara (BA) pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan memaparkan apa saja hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut

8. Menyampaikan jenis pelanggaran

Setelah tim pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membuat berita acara (BA) terkait pelanggaran perda maka selanjutnya BA tersebut disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

9. Menerima laporan pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerima berita acara (BA) Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan

2. Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol

Guna mencapai efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan, Satpol PP dalam hal ini melakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan

minuman beralkohol. Pembinaan dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang telah melanggar Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan pendekatan perorangan maupun pendekatan secara berkelompok. Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang telah melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan mengenai arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Sedangkan bentuk pembinaan secara berkelompok dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan mengenai arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Sebelum melakukan pembinaan, kepala bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan biasanya terlebih dahulu membuat jadwal kegiatan dan meneruskan kepada tim pembinaan untuk melaksanakan rapat koordinasi internal terkait persiapan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan akan membuat surat pemberitahuan untuk pelaksanaan kegiatan ke instansi vertikal dan juga horizontal. Kemudian bagian Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Tindak Lanjut akan menyiapkan perlengkapan pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dengan menyiapkan bahan-bahan kegiatan. Selanjutnya tim pembinaan akan melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dengan materi yang telah disiapkan. Setelah pelaksanaan pembinaan, maka selanjutnya akan diadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan telah berjalan cukup baik atau tidak⁷¹

3. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal

⁷¹ Basri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara , 29 Desember 2020

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Tindakan penertiban non yustisial

Sesuai dengan salah satu misi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Bontang yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan humanis. Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang dilakukan dengan mengedepankan humanis kepada masyarakat dengan cara menindak para pelanggar peraturan daerah terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan menegur dan memberikan surat pernyataan kepada pelanggar untuk bersedia dan menyanggupi untuk mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Apabila dalam hal ini tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatangani tersebut, maka para pelanggar akan diberikan :

1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
2. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari

Apabila para pelanggar masih tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tindakan penertiban yustisial

Dalam hal ini, penindakan yustisial dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan mekanisme penindakan sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Dalam rangka penyelidikan pelanggaran peraturan daerah, PPNS menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum peraturan daerah. Selain itu apabila dalam



suatu kondisi PPNS menerima laporan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan maka tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh PPNS adalah melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Satuan selaku pimpinan penyidik untuk menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Dalam keadaan tertentu, PPNS dapat meminta bantuan penyidik Polri dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan

2. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Informasi mengenai pelanggaran peraturan daerah dapat diketahui dari laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang maupun petugas, tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh PPNS. Informasi mengenai pelanggaran peraturan daerah tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. Apabila terjadinya pelanggaran perda diketahui dalam hal tertangkap tangan maka setiap anggota satpol PP dapat melaksanakan :

- a. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan
- b. Segera melakukan proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Setelah diadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan



pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan untuk membuat surat pernyataan

4. Pemanggilan

Setelah melakukan pemeriksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selanjutnya akan menjadwalkan pemanggilan yang bersangkutan dengan membuat surat panggilan. Adapun yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh kepala satuan selaku pimpinan penyidik. Selanjutnya surat panggilan tersebut diteruskan oleh petugas PPNS agar yang bersangkutan dengan kewajibannya dapat memenuhi panggilan.

5. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan :

- a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
- b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah. Pada tahap ini, Penyidik Polri akan memeriksa berkas perkara yang telah diberikan oleh PPNS. Apabila berkas perkara dirasa belum lengkap maka akan dikembalikan kembali kepada PPNS untuk segera dilengkapi dan apabila telah lengkap maka penyidik polri akan menyerahkan kepada kejaksaan. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh PPNS adalah melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut ruang lingkup badan atau orang yang melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal di wilayah Kota Bontang, kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pengawasan ekstern, dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja tergolong kedalam pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan ekstern terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Bontang adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya menurut sifatnya, pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol secara ilegal di wilayah Kota Bontang tergolong kedalam pengawasan represif yaitu dalam bentuk penyitaan barang berupa minuman beralkohol yang terbukti merupakan barang hasil kegiatan penjualan secara ilegal.

Selanjutnya, berikut adalah faktor yang penulis gunakan untuk menilai efektivitas dari Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor hukumnya sendiri. Dimana pada pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, menjelaskan mengenai minuman beralkohol dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

a. Golongan A

Minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% - 5%

b. Golongan B

Minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5%-20%

c. Golongan C

Minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 20%-55%

Selain itu, pada peraturan tersebut juga mengatur bahwa pemerintah daerah hanya memberikan izin melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diberikan pada Hotel Berbintang sebagaimana yang diatur pada pasal 7 ayat (1). Sehingga minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual di tempat lain dan hanya dapat dijual eceran dalam kemasan serta hanya dapat diminum di hotel berbintang sebagaimana yang ditegaskan kembali pada pasal 8 peraturan tersebut.

Sedangkan apabila kita melihat pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur bahwa minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. Golongan A

Minuman yang mengandung etil alkohol/ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5%

b. Golongan B

Minuman yang mengandung etil alkohol/ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%

c. Golongan C

Minuman yang mengandung etil alkohol/ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%

Selanjutnya pada pasal 14 juga mengatur bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta. Selain itu, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa : *minimarket, supermarket, hypermarket* atau toko pengecer lainnya.

Sehingga apabila kita melihat perbandingan substansi atau materi muatan yang mengatur mengenai golongan minuman beralkohol dan pemberian izin terhadap tempat penjualan minuman beralkohol pada kedua jenis peraturan perundang-undangan diatas, dapat kita ketahui bahwa terjadi insinkronisasi dan inharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan menerapkan asas *lex superiori derogate legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan yang hierarki lebih rendah itu harus disisihkan. Sehingga pada permasalahan ini, diperlukan urgensi pengharmonisasian yang dilakukan secara vertikal diantara kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dikarenakan tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian, langkah yang dapat digunakan untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah dengan melakukan harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Seyogyanya pembentukan peraturan perundang-



undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan harmonisasi vertikal⁷²



⁷²Soegiyono, **Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, Pusat Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Hlm 12

C. Hambatan yang Dialami oleh Satpol PP dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kota Bontang

Berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah kota Bontang yang dilakukan oleh Satpol PP selaku unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan peraturan daerah terkait larangan, pengawasan, dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol dianggap belum efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin mudahnya masyarakat dalam menjangkau minuman beralkohol di tempat-tempat yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol.

Apabila melihat data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, tingkat pelanggaran terkait ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat masih cukup tinggi walaupun memang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan secara kuantitas. Pada tahun 2014 angka pelanggaran terhadap beberapa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah mencapai 6.300 kasus. Dari angka tersebut, salah satu diantaranya didominasi oleh pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan jumlah 45 kasus. Selanjutnya pada tahun 2015 angka pelanggaran yang dilakukan masyarakat menurun secara drastis dari tahun sebelumnya menjadi 417 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi sedikit kenaikan menjadi 435 kasus. Begitu pun pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebanyak 539 kasus. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 270 kasus dan terakhir pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 52 kasus. Dari uraian data diatas dapat dilihat bahwa, walaupun kuantitas pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah mengalami penurunan selama 6 (enam) tahun terakhir, namun tetap masih ada tanggungjawab bagi Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk tetap memfokuskan perhatian pada upaya penurunan angka pelanggaran masyarakat khususnya terhadap peraturan daerah. Tanggungjawab ini tentunya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tentu mengalami banyak hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Berikut adalah hambatan ataupun kendala yang dialami Satpol PP dalam

melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 yaitu :

1. Kurangnya personil anggota Satpol PP

Kurangnya personil anggota Satpol PP dalam menjangkau seluruh wilayah Kota Bontang sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol belum optimal. Secara geografis, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 109,24 km² (68,69%), Kecamatan Bontang Utara seluas 31,8542 km² (20,03%) dan Kecamatan Bontang Barat seluas 17, 9339 km² (11,28%). Dari 3 kecamatan tersebut akan dibagi lagi menjadi 15 wilayah kelurahan yang ada di Kota Bontang diantaranya yaitu kelurahan api-api, kelurahan belimbing, kelurahan berbas pantai, kelurahan berbas tengah, kelurahan bontang baru, kelurahan bontang kuala, kelurahan bontang lestari, kelurahan guntung, kelurahan gunung elai, kelurahan kanaan, kelurahan loktuan, kelurahan satimpo, kelurahan tanjung laut indah, kelurahan tanjung laut, dan kelurahan telihan. Apabila melihat data yang diperoleh, jumlah petugas Satpol PP Kota Bontang berjumlah kurang lebih 100 orang. Dimana dari jumlah tersebut 40 orang terdiri dari anggota PNS dan 60 orang terdiri dari anggota NON PNS.⁷³ Adapun pelaksanaan pengawasan dalam bentuk kegiatan patroli dilaksanakan oleh satu regu yang beranggotakan 13 personil yang terdiri dari satu orang Koordinator Lapangan, satu orang komandan regu atau wakil dan anggota regu patroli. Bentuk dari pembagiannya adalah 10 orang yang memiliki tugas untuk mengawasi di lapangan dan 3 orang terdiri dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dalam bentuk pelaksanaan patroli keliling wilayah kota Bontang dengan jumlah yang minim tersebut dengan perbandingan wilayah kota Bontang yang cukup luas dapat dikatakan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak mudah dilakukan. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman

⁷³ Basri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, 29 November 2020

beralkohol secara ilegal saja di wilayah Kota Bontang namun melainkan banyak kasus-kasus yang perlu mendapatkan pengawasan dan tindakan di lapangan seperti salah satunya terkait permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL), Tempat Hiburan Malam (THM), Jam Belajar dan lain sebagainya yang tentunya membutuhkan personil atau anggota yang tidak sedikit untuk menerjunkan ke lapangan dalam kegiatan operasi pengawasan.

Selain itu, dari jumlah 100 personil anggota Satpol PP yang telah disebutkan diatas , hanya terdapat 5 personil yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan jumlah tersebut tentunya penyidik akan mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan penyidikan maupun pemeriksaan pada setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Sehingga diharapkan kedepannya adanya penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) minimal adanya penambahan 5 orang untuk menciptakan keadaan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas⁷⁴

Tabel 3. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Bontang

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Kepala Satuan	1
2	Sekretaris	1
3	Kasub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1
4	Kasub. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
5	Ka Seksi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1
6	Ka Seksi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1
7	Ka Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	1
8	Ka Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1
9	Ka Seksi Operasi dan Pengendalian	1
10	Ka Seksi Kerjasama	1

⁷⁴ Basri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, 29 November 2020

11	Ka Seksi Perlindungan Masyarakat	1
12	Pejabat Fungsional Umum (Staf)	29
13.	Pejabat Non PNS	60
	TOTAL	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Bontang

2. Belum memadainya anggaran

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang meliputi pelaksanaan gelar perkara, pelaksanaan proses penyidikan dan pelaksanaan proses berkas perkara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan didampingi dan diawasi oleh Korwas yang berasal dari Kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Adapun yang dimaksud dengan Koordinator Pengawas (Korwas) merupakan unsur pelaksana teknis yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan atau bimbingan teknis terkait penyidikan dan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama proses penyidikan hingga proses berkas perkara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib didampingi dan diawasi oleh Korwas Kepolisian yang tentunya membutuhkan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun berjalan. Namun, pada kenyataannya belum adanya anggaran untuk membiayai insentif dari setiap pemanggilan Korwas yang berasal dari Kepolisian. Selain itu yang menjadi hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pendanaan adalah belum adanya anggaran untuk mengadakan gelar perkara per setiap kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah serta belum adanya anggaran untuk membiayai insentif Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim yang berasal dari pengadilan untuk pelaksanaan proses sidang tindak pidana ringan (tipiring)⁷⁵

⁷⁵ Basri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, 29 Desember 2020

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana belum optimal

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang paling penting yang menjadi indikator efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan tidak mungkin akan dapat berjalan dengan lancar dengan tanpa adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Sarana dan prasarana minimal tersebut antara lain mencakup gedung kantor, kendaraan operasional, dan perlengkapan operasional. Apabila sarana dan prasarana tidak dapat dipenuhi maka mustahil suatu pelaksanaan pengawasan akan mencapai tujuannya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan bahwa sarana dan prasarana minimal Satpol PP meliputi :

a. Gedung kantor

Gedung kantor paling sedikit terdiri atas :

1. Ruang kerja pimpinan dan staf
2. Ruang pos jaga
3. Ruang rapat
4. Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan
5. Ruang penyimpanan barang/gudang
6. Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil
7. Ruang sidang majelis kode etik

8. Tempat apel/upacara dan

9. Halaman parkir

b. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional terdiri atas sepeda motor, mobil jenis offroad/jeep, minibus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain

c. Perlengkapan operasional

Pada perlengkapan operasinal paling sedikit terdiri atas perlengkapan perorangan, beregu, patrol dan penegakan perda dan perkara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi saat ini terkait sarana dan prasarana adalah belum adanya gedung kantor Satpol PP yang memiliki sifat permanen. Dimana pada tahun 2020 ini telah terjadi 3 (tiga) kali pemindahan gedung kantor yang memiliki lokasi berbeda. Tentunya dengan adanya kegiatan pemindahan gedung yang dilakukan dengan frekuensi yang cukup sering ini mengakibatkan tidak efektifnya anggota satpol pp dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, adanya kemungkinan yang dapat terjadi adalah sebagian atau seluruh dokumen-dokumen penting termasuk dokumen terkait pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta dokumen terkait berita acara menjadi tercecer ataupun bahkan hilang. Selain itu, perlengkapan operasional dan kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satpol PP dalam menunjang pelaksanaan tugas juga belum lengkap sehingga menjadi hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP sampai saat ini. Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang, anggota Satpol PP di bawah kepemimpinan kepala satuan telah mengajukan anggaran pendanaan untuk melengkapi segala yang menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas namun pemerintah daerah kota Bontang dinilai lamban dalam merespon dan merealisasikan usulan anggaran tersebut dengan alasan adanya keterbatasan dana kas yang dimiliki pemerintah daerah sehingga mengakibatkan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang belum sepenuhnya optimal.

4. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah khususnya terkait Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Terkait Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah khususnya terkait Peraturan Daerah Kota Bontag Nomor 27 Tahun 2002 dapat ditunjukkan dengan semakin maraknya peredaran minuman

beralkohol di wilayah Kota Bontang yang dapat ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam menjangkau minuman beralkohol di tempat-tempat yang tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 telah diatur secara tegas bahwa adanya larangan bagi setiap perusahaan atau perorangan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah. Pada pasal 7 menyebutkan bahwa izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diberikan pada hotel berbintang. Minuman beralkohol dan sejenisnya hanya dapat dijual eceran dalam kemasan dan hanya dapat diminum di hotel berbintang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual di tempat lain. Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Bapak Basri selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memberikan pernyataan bahwa selama ini baru dua hotel berbintang saja yang telah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang yaitu hotel bukit sintuk dan hotel equator.

Tabel 3. Daftar Perusahaan yang Telah Memiliki Izin Untuk Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1	Hotel Bintang Sintuk Bontang	Komp. Kawasan Lapangan Golf Sintuk PKT Jl. Urea, Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75313
2	Hotel Grand Equator Bontang	Jl. Pupuk Raya No.01, Guntung, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75313

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang

Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dimana minuman beralkohol dapat dengan mudahnya kita temukan pada toko kelontong, tempat penjualan eceran, kios-kios maupun minimarket secara ilegal. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh masih banyaknya permintaan masyarakat terhadap persediaan minuman beralkohol yang berakibat pada pemilik toko tetap berupaya untuk menjualkan minuman tersebut secara ilegal dengan harapan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak. Selain itu, tidak keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang patut diduga melanggar peraturan daerah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP. Seharusnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang diperlukan peran aktif masyarakat dalam mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sehingga tercipta sinergitas antara masyarakat dengan Satpol PP dalam menciptakan keadaan daerah Kota Bontang yang kondusif dengan turut membantu dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di lingkungannya dan apabila adanya dugaan terhadap kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara ilegal diharapkan untuk segera melaporkan ke instansi terkait atau dapat menghubungi nomor telfon aduan yang tertera. Selain itu, kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang terkait Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sehingga tidak sedikit masyarakat yang pengetahuannya sangat minim dan bahkan tidak mengetahui akan kehadiran dan substansi dari setiap peraturan daerah khususnya terkait larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang sudah tidak relevan

Berikut beberapa poin pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kota Bontang, yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini diantaranya yaitu :

a. Kualifikasi persyaratan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil

Dimana pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengangkatan PPNS adalah berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Atas. Hal tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan alasan bahwa setiap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, mengenai ketentuan kualifikasi persyaratan dalam pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) wajib mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat, yang menjelaskan bahwa salah satu kualifikasi persyaratan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil adalah berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.

b. Dasar hukum dalam salah satu pemenuhan hak penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berupa pemberian insentif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2004 masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pegawai telah dicabut karena tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

c. Belum adanya penegasan pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yaitu tentang PPNS tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali dalam hal tertangkap tangan. Penegasan tersebut sangat dibutuhkan untuk

menghindari adanya kesewenangan yang dilakukan PPNS dalam melaksanakan tugasnya.

Dari pemaparan beberapa poin diatas, maka diharapkan adanya perbaikan atau revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2004

Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang

6. Belum optimalnya pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Wali Kota sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada PPNS yang berada di daerahnya. Adapun bentuk pembinaan yang dapat diberikan kepada PPNS antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Hal ini juga diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang yang menyebutkan bahwa pembinaan terhadap PPNS meliputi : pembinaan umum, pembinaan teknis dan pembinaan operasional. Namun berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Basri selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengakui bahwa masih kurangnya pelatihan yang diberikan kepada PPNS sehingga masih mengalami kesulitan dalam menjalani beberapa tugas seperti bagaimana mekanisme pemberkasan pemeriksaan maupun penyitaan dan lain-lain.

7. Lemahnya sanksi yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002

Sanksi merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada siapapun yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki sifat yang memaksa sehingga dengan adanya pemberian sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi seseorang untuk tidak melakukan atau mengulanginya kembali⁷⁶. Pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tentunya akan disesuaikan dengan

⁷⁶ Mahrus Ali, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015, hlm 194

kapasitas dengan apa yang ia langgar sesuai dengan ketentuan sanksi yang diatur di dalam suatu peraturan. Namun, sebaliknya apabila dalam pelaksanaannya sanksi yang diberikan tidak dapat membuat jera bagi para pelaku pelanggaran maka dapat dikatakan bahwa ketentuan sanksi yang diatur dalam peraturan khususnya pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 dianggap telah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dimana pada peraturan tersebut dijelaskan sanksi yang dapat dikenakan bagi yang melanggar dapat diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Dengan adanya ketentuan pidana dan pembayaran denda maksimal yang dirasa terlalu ringan bagi pelanggar apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini mengakibatkan pemberian sanksi tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar terlebih dengan adanya kondisi masyarakat yang mulai banyak mengonsumsi minuman beralkohol menyebabkan permintaan atas penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang meningkat secara cepat. Selain itu dengan adanya harga minuman beralkohol yang cukup murah menyebabkan masyarakat akan memilih untuk mencobanya serta akan mengakibatkan kecanduan secara terus-menerus apabila mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga perlu adanya perbaikan atau revisi terkait ketentuan sanksi administrative dan sanksi pidana pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002.

D. Upaya yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami oleh Satpol PP dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kota Bontang

Adapun solusi yang diupayakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 yaitu :

1. Dalam meminimalisir peredaran minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk berkoordinasi secara aktif dan melibatkan setiap trantib kelurahan dan kecamatan beserta ketua RT di masing-masing wilayah untuk mengawasi dan melaporkan apabila adanya dugaan terjadinya

kegiatan penggunaan dan/atau penjualan minuman beralkohol secara illegal di lingkungannya. Selain itu, diperlukan pula peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi ataupun laporan terkait tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal dengan menghubungi nomor telfon aduan atau dapat langsung mendatangi kantor santunan polisi pamong praja yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 46 Bontang, Kalimantan Timur

2. Meningkatkan kegiatan patroli keliling secara terjadwal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Bontang dan saling bersinergi dengan tim yang beranggotakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Trantib Kecamatan, Trantib Kelurahan, dan Korwas PPNS dari Kepolisian
3. Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui tindakan preventif yaitu menempelkan surat edaran terkait larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat hiburan malam, toko – toko maupun minimarket yang berada di wilayah Kota Bontang guna meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bontang dalam menaati peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
4. Mengusulkan kepada Kepala Daerah yaitu Walikota Bontang untuk mengadakan penambahan anggota PPNS dan mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baru maupun yang lama dalam upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

BAB IV**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu : 1) melakukan pengawasan secara intern dan ekstern 2) melakukan pembinaan kepada tempat-tempat penjualan minuman beralkohol 3) melakukan penertiban kepada tempat-tempat penjualan minuman beralkohol baik secara tindakan penertiban non yustisi maupun tindakan penertiban secara yustisi.

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang adalah 1) Kurangnya personil anggota Satpol PP 2) Belum memadainya anggaran untuk membiayai biaya operasional 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimal 4) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 5) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini 6) Belum optimalnya pembinaan terhadap PPNS 7) Lemahnya sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002

Solusi yang diupayakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 yaitu : 1) Berkoordinasi secara aktif dengan trantib kelurahan, kecamatan, beserta ketua RT untuk mengawasi lingkungannya masing-masing dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan terkait tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan peraturan daerah 2) meningkatkan kegiatan patroli keliling secara terjadwal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Bontang 3) melakukan himbauan kepada masyarakat melalui tindakan preventif dengan menempelkan surat edaran terkait larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat hiburan malam, pertokoan, dan minimarket 4) mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk mengadakan

penambahan jumlah anggota PPNS dan mengusulkan pendidikan atau pelatihan kepada PPNS baru maupun lama guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas

B. Saran

1. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Bontang dapat melakukan pengagendaan khusus mengenai sosialisasi Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bontang. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal namun dapat dilakukan melalui media-media seperti pengadaan baliho dan spanduk serta melalui media sosial seperti akun official facebook, instagram, twitter dan lain lain untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya dan larangan penjualan minuman beralkohol serta sanksi yang dapat diberikan apabila melanggar peraturan tentang minuman beralkohol. Selain itu, guna mengantisipasi dan mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan upaya penertiban baik secara preventif non yustisi dan yustisi secara terprogram dan berkelanjutan.
2. Perlunya penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Bontang terutama penambahan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta perlunya pengadaan pendidikan dan pelatihan khususnya bagi setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baru maupun lama guna meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia.
3. Pemerintah Daerah Kota Bontang diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja Bontang dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa penyediaan gedung kantor tetap dan kendaraan serta peralatan operasional guna menunjang kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Bontang dapat segera

merealisasikan usulan anggaran yang diusulkan oleh Satpol PP guna keperluan pembiayaan segala yang menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas. Pemerintah Daerah Kota Bontang juga diharapkan dapat segera melakukan pembaharuan muatan atau substansi pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan merevisi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, terutama pada ketentuan sanksi yang diatur pada peraturan daerah tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya di lapangan masih banyak yang mengulangi tindakannya dalam melakukan peredaran minuman beralkohol walaupun telah diberikan hukuman kurungan dan hukuman denda.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Ani Sri Rahayu, **Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya**, Sinar Grafika, Malang, 2017
- Asep Subhi dan Ahmad Taufik, **Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya**, PT Gramedia, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV Mandar Maju, 2008
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Bagir Manan, **Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945**, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- C.S.T Kansi, **Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**, Rinwka Cipta, Jakarta, 1991
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Gail Snyder, **Remaja dan Alkohol**, The Gallup Youth Survey, 2007
- Irfan Fachruddin, **Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah**, PT Alumni, Bandung, 2004
- J.B.J.M ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, **Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Np 1 Tahun XI, Januari, 1996,, hlm 6 yang dikutip oleh Bahrul Amiq, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (dalam Perspektif Penyelenggara Negara Yang Bersih)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Koentjoro, **Kriminologi**, Universitas Gadjah Mada
- Makhfudz, **Administrasi Pemerintahan Daerah**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013

- Moh, Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muchsan, **Sistem Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat**, 2008
- Ni'matul Huda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Bandung, Nusa Media, 2012
- Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah Cetakan ke 3**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Setya Retnami, **Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Jakarta, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001
- Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, **Hukum Pelayanan Publik**, Malang, Setara Press, 2012, hlm 126
- Suparmoko dan Irawan, **Ekonomi Pembangunan**, Yogyakarta, BPFE, 2003
- Sujanto, **Norma & Etiks Pengawasan**, Sinar Grafika, 1987
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1986
- Tim Penyusun, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- W. Yudho dan H. Thandrasari, **Efektivitas Hukum dalam Masyarakat**, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1987
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Skripsi

Benny Ari Gunawan, **Optimalisasi Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor**

631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, skripsi tidak terbuka, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012

Devi Nurul Ulfa, **Prosedur Penindakan Atas Penjualan Ecer Illegal Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pertama Banyuwangi**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017

Teguh Satyo Pambudi, **Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol (studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016

Wahyudi, **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019

La Ode Bariun, **Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan**, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

Jurnal Hukum

Herma Yanti, **Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**, Jurnal Hukum No 11, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2010

Kris Setyaningsih, **Esensi Transformasi Sistem Sentralisasi- Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat**, Journal of Islamis Education Management, 2017

Nareswari Kencana, **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul**, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i vol.6 No.03, Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019

Tio Tegar Wicaksono, **Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai di Kabupaten Sleman**, Jurnal Panorama Hukum, Vol.4, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019

Sumber Lain

NewsBontang, Ratusan Miras illegal Dimusnahkan, Ketua DPRD Soroti Kinerja Satpol PP, 19 Desember 2019, hlm 1, <http://newsbontang.com/-ratusan-miras-ilegal-dimusnahkan-ketua-dprd-soroti-kinerja-satpol-pp>, diakses pada Minggu, 22 November 2020 13:31 WITA





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1863 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU
HUKUM ATAS NAMA FARAH GHINA OKTARIANI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
 - bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA FARAH GHINA OKTARIANI.

- KESATU : Menugaskan Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H. dan Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Farah Ghina Oktariani NIM 175010101111100;
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 November 2020
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Muchamad Ali Safa'at
NIP 197608151999031003

Tembusan

1. Sdr. Ketua Departemen HTN
2. Sdr. Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian
3. Sdr. Hudan Fauzi, S.Si.
4. Sdr. Sucipto, S.E.

Printed by : Sucipto, S.E./197105122007101001/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax . +62-341-566505

<http://www.hukum.ub.ac.id>

E-mail : hukum@ub.ac.id

Nomor : 10724/UN10.F01.01/PP/2020 11 Desember 2020
Lampiran : -
Hal : SURAT IZIN SURVEY AN. FARAH G.

Yth. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang
Kalimantan Timur

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : Farah Ghina Oktariani
NIM : 175010101111100
Alamat : Jl.Permata Jingga Blok. Sawit No.18 Lowokwaru, Kota Malang
Telp : 082140685719
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Untuk melakukan survey skripsi dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan judul :
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Illegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang)

Tempat : Jl.Jend. Achmad Yani No.46, Bontang Kalimantan Timur .
Waktu : 21 Desember 2020 sampai 21 Februari 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Akademik,



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP 196606221990022001

Tembusan:
-



PEMERINTAH KOTA BONTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. AHMAD YANI KOMPLEK PERUMAHAN HALAL SQUARE RT.05 BLOK C 11
KELURAHAN API - API KECAMATAN BONTANG UTARA TELP./FAX. (0548) 23010
BONTANG

Nomor : 331.1/PP /Satpol PP.01
Sifat : Penting
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan
Penelitian/ Interview

Bontang, 17 Desember 2020
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Di -

MALANG

Menindaklajuti surat dari Universitas Brawijaya Nomor :
107224/UN10.F01.01/PP/2020 Tanggal 11 Desember 2020 perihal : Surat Izin
Suvey An.Farah G.

Berikut disampaikan persetujuan untuk melaksanakan penelitian dengan
judul "**Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol
Illegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun
2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan
Minuman Beralkohol**" pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang atas
nama mahasiswa :

Nama : Farah Ghina Oktariani
NIM : 175010101111100
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satpol PP,

Drs. Ibnu Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909171990031009

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BONTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	<p>Nomor : 067.2/ /Satpol PP Tanggal Pembuatan : 02 September 2019 Tanggal Revisi : 07 Oktober 2019 Tanggal Efektif : 01 Nopember 2019 Disahkan Oleh</p> <p style="text-align: center;">KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p style="text-align: center;">Drs. Ibnu Gunawan, M.Si NIP.196909171990031009</p> <p>Nama SOP : Pengawasan, Pengamatan, Pencatatan atau Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengawasan Swakarsa 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 6. Perda Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 7. Perwali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami PERDA & PERKADA yang berlaku Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 2. Memahami Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Surat Keputusan Penyidik
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas 	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bujuklak dan Bujuknis PPNS 2. ATK 3. Sarana dan prasarana penyimpanan
<p>Peringatan : Tidak dilaksanakannya SOP ini dapat mengakibatkan cacat hukum selama proses pelaksanaannya</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip PPNS

SOP Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				PPNS	Mutu Baku			Keterangan
		Anggota Satpol	Kasat	Tim Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan	Kelengkapan		Waktu	Output		
1	Menerima informasi dan laporan pelanggaran PERDA					Laporan Kejadian	30 menit	data pelanggaran	bila dalam bentuk laporan maka diterbitkan surat tanda penerimaan laporan	
2	Menyampaikan informasi dan laporan pelanggaran perda					surat tanda penerimaan laporan, alat komunikasi	10 menit	lisan		
3	Memerintahkan pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah					surat tanda penerimaan laporan, alat komunikasi	30 menit	Surat Perintah Tugas	Keterkaitan dengan SOP pembuatan Surat Perintah Tugas	
4	Menuju Tempat Kejadian Perkara					Alat Transportasi	tentative	Tempat kejadian perkara		
5	Memeriksa suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran PERDA					ATK, Dokumentasi	60 menit	laporan		
6	Menganalisa jenis pelanggaran					laporan	30 menit	Jenis pelanggaran		
7	Pembuatan Berita Acara Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan					Jenis pelanggaran, Dokumentasi & hasil Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan	10 menit	BA Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan		
8	Menyampaikan jenis pelanggaran					BA Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan	30 menit	BA Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan		
9	Menerima laporan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan					BA Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan	30 menit	laporan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan		

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BONTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	<p>Nomor : 067/21 /Saipol PP Tanggal Pembuatan : 02 September 2019 Tanggal Revisi : 07 Oktober 2019 Tanggal Efektif : 01 Nopember 2019 Disahkan Oleh KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 6. Perda Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 7. Perwali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 	<p>Nama SOP : Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</p> <p>Kualifikasi Pelak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami PERDA & PERKADA yang berlaku Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 2. Memahami Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Surat Keputusan Penyidik
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Surat Panggilan Penyidikan 	<p>Peralatan/ Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bujukan dan Bujukanis PPNS 2. ATK 3. Sarana dan prasarana penyimpanan
<p>Peringatan : Tidak dilaksanakannya SOP ini dapat mengakibatkan cacat hukum selama proses pelaksanaannya</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip PPNS

SOP : Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan	
		PPNS	Kasat (Selaku Atasan Penyidik)	Anggota Stapol	Penyidik POLRI	Penuntut Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima laporan Pengawasan, Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan						laporan Pengawasan, Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan	20 menit	Tanda terima	
2	Mengajukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan						laporan Pengawasan, Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan	20 menit	Usulan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan	
3	Menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan						Usulan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan	10 menit	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan	
4	Menjadwalkan pemanggilan						laporan Pengawasan, Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan	1 hari	jadwal pemanggilan	tersangka, saksi dan ahli
5	Membuat Surat Panggilan						laporan Pengawasan, Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan	40 menit	Surat Panggilan	Keterkaitan dengan SOP Pembuatan Surat Panggilan Penyidikan
6	Menyerahkan Surat Panggilan						Surat Panggilan	30 menit	Tanda terima	
7	Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa keterangannya.						laporan Pengawasan, Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan, Surat Panggilan	tentative	Bertia Acara Pemeriksaan	
8	Menyerahkan berkas perkara						berkas perkara	30 menit	Tanda terima	berkas perkara terdiri dari Laporan Kejadian, Berita Acara Pananganan Tempat Kejadian Perkara, Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Pemeriksaan,
9	Memeriksa berkas perkara, bila kurang lengkap dikembalikan ke PPNS, bila lengkap akan diteruskan ke Penuntut Umum						berkas perkara	tentative	berkas perkara	
10	Menerima Berkas perkara tahap ke 1, Hersangka dan barang bukti						berkas perkara	14 hari	selesai proses penyidikan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BONTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	<p>Nomor : 067/21 /Satpol PP Tanggal Pembuatan : 02 September 2019 Tanggal Revisi : 07 Oktober 2019 Tanggal Efektif : 01 Nopember 2019 Disahkan Oleh</p> <p style="text-align: center;">Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. Ibnu Gunawan, M.Si</u> NIP. 196909171990031009</p> <p>Nama SOP : Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perda Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Perwali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami PERDA & PERKADA yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Memahami Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pembuatan laporan kegiatan SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas 	<p>Peralatan/ Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> ATK/LCD Proyektor Data Pelanggaran PERDA dan Laporan Kegiatan Deteksi Dini
<p>Peringatan :</p> <p>Tidak dilaksanakannya SOP ini dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan prosedur pelaksanaan</p>	<p>Pencatatan dan Pentataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Arsip Binwasliah

SOP : Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bidang Penegakan Peraturan – Undangang Daerah	Tim Pembinaan	Kasi Pembinaan & Pengawasan & Penyuluhan	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Tindak Lanjut	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat jadwal kegiatan	<pre> graph TD A[Kepala Bidang Penegakan Peraturan – Undangang Daerah] --> B[Tim Pembinaan] B --> C[Kasi Pembinaan & Pengawasan & Penyuluhan] C --> D[Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Tindak Lanjut] </pre>	DPA, Data Hasil Pengawasan	15 Menit	Jadwal	Keterkaitan SOP Rapat Pra & Pasca Kegiatan			
2	Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait persiapan pelaksanaan kegiatan				Jadwal	20 menit	Notulen		
3	Membuat surat pemberitahuan untuk pelaksanaan kegiatan ke instansi vertikal dan horizontal				notulen	30 menit	surat pemberitahuan		
4	Menyiapkan perlengkapan pelaksanaan kegiatan				Notulen	30 menit	perlengkapan	keterkaitan dengan SOP pembuatan	
5	Menyiapkan bahan kegiatan				Notulen	30 menit	Materi		
6	Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan				Materi	120 menit	terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan		
7	Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan				hasil kegiatan	60 menit	Notulen	Keterkaitan SOP Rapat Pra & Pasca Kegiatan	



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2002**

TENTANG

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentrangan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di daerah, perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualannya;
- c. bahwa sebagian umat beragama dan warga daerah ini terlarang untuk membuat, mengedarkan, memperdagangkan dan mengkonsumsi minuman keras (minuman beralkohol) karena itu harus dihormati keyakinannya;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai



Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

Golongan : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH)

A 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).

Golongan : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH)

B lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).

Golongan : minuman kadar

C alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
6. Industri Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah Perusahaan Industri atau perorangan yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri;
7. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia;
8. Pengedaran Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
9. Importir Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah Perusahaan Importir Terdaftar (TT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol;
10. Distributor adalah Perusahaan atau perorangan yang

ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan sejenisnya dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;

11. Sub Distributor adalah Perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu;
12. Pengecer adalah Perusahaan atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
13. Penjualan Langsung untuk diminum adalah Perusahaan atau perorangan yang menjual Minuman Beralkohol dan sejenisnya untuk diminum ditempat;
14. Hotel Berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-perundangan di Bidang Pariwisata;
15. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah bersalin, puskesmas, balai kesehatan dan praktek dokter;
16. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus;
17. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
18. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan di Daerah oleh Distributor dan Sub Distributor;
19. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah;

BAB II

LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempelkan stiker/tanda izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

Dilarang mendirikan dan mengoperasikan industri minuman beralkohol dan sejenisnya di daerah ini.

BAB III TATA CARA PENGATURAN PEREDARAN

Pasal 4

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Jumlah minuman beralkohol dan sejenisnya yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Masa berlaku izin habis.
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.

Pasal 6

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diberikan pada Hotel Berbintang.
- (2) Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual di tempat lain, selain yang ditetapkan dalam ayat (1)

pasal ini.

- (3) Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, mahasiswa, anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan orang yang beragama Islam.
- (4) Penjual minuman beralkohol dan sejenisnya wajib meminta kepada pembeli untuk memperlihatkan KTP sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol dan sejenisnya hanya dapat dijual eceran dalam kemasan ditempat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dijual dan diminum di Hotel Berbintang.

BAB IV

PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Semua minuman beralkohol dan sejenisnya yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Semua bentuk papan reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol dan sejenisnya ditiadakan.
- (4) Dilarang memasang dan atau menyebarluaskan papan reklame/iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkohol dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya di Daerah;
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya yang beredar di Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim yang

beranggotakan Instansi terkait di Daerah.

- (3) Tugas Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dan sejenisnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Perusahaan dan atau Perorangan yang menjual minuman beralkohol dan sejenisnya berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan.
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri.
- c. Menempelkan izin sehingga mudah dilihat oleh umum.
- d. Menempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman yang beralkohol dan sejenisnya tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.
- e. Menempelkan peringatan pada botol/kemasan atau diruangan yang jelas terbaca umum, bahwa orang-orang sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (3) dilarang membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya

Pasal 12

Kepala Daerah berwenang mencabut izin penjualan dan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat menghentikan sementara penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu dan hari besar keagamaan karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Para pemegang izin yang bersangkutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan

secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam sebelum waktu penghentian sementara.

Pasal 14

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim pengawasan dan penertiban.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang



tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

melalui penyidik
memberitahukan
hal tersebut
kepada Penuntut
Umum, Tersangka
atau Keluarganya.
Mengadakan
tindakan lain
menurut hukum
yang dapat
dipertanggung
jawabkan.

i.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya

Disahkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN. MT

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 34

RINGKASAN WAWANCARA

NARASUMBER :

BAPAK BASRI, S.H

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BONTANG

1. Seperti yang kita ketahui bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang memiliki banyak dampak negatif. Salah satu diantaranya adalah dapat memabukkan apabila dikonsumsi terlalu banyak. Selain itu minuman beralkohol juga dapat mengganggu kesehatan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, sejatinya minuman beralkohol tergolong kedalam barang yang peredarannya perlu diawasi oleh pemerintah daerah salah satunya melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Namun berdasarkan pengamatan awal saya di lapangan, dimana saya menemukan bahwa masih maraknya peredaran dan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara illegal di wilayah Kota Bontang yang berakibat pada mudahnya masyarakat dalam mengakses atau menjangkau minuman beralkohol. Bagaimana tanggapan bapak terkait hal tersebut sebagai anggota Satpol PP?

Jawab :

Kami sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk membantu kepala daerah dalam hal ini ibu wali kota untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol illegal di wilayah kota Bontang ini. Salah satu caranya adalah sesuai dengan tugas pokok kami yaitu menegakkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Dimana peredaran minuman beralkohol ini sudah diatur secara tegas di dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Bealkohol. Di dalam aturan tersebut sebenarnya sudah dijelaskan mengenai larangan kepada masyarakat untuk dilarang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali telah mendapatkan izin. Pemberian izin inikan sebenarnya sebagai salah satu alat bagi pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan masyarakat. Yang menjadi target kami adalah menindak masyarakat itu tadi selain masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol tidak pada tempat yang seharusnya juga menindak kepada yang tidak memiliki izin penjualan

minuman beralkohol baik dilakukan dengan cara memberikan peringatan terlebih dahulu atau gimana nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan

2. Dalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang?

Jawab :

Jadi di susunan organisasi satuan polisi pamong praja inikan ada macam macam bidang, salah satu diantaranya ada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Pada bidang ini membawahi dua seksi. Seksi yang pertama ada pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Dan seksi yang kedua ada penyelidikan dan penyidikan. Jadi untuk melakukan kegiatan pengawasan seperti patroli keliling dilakukan oleh tim pengawasan yang berasal dari seksi pertama yang diketuai oleh bapak Basuki Hanafi. Dan kemudian apabila pada kegiatan patroli tersebut ditemukan dugaan pelanggaran perda maka melaporkan kepada kepala satuan. Selanjutnya kepala satuan akan memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait dugaan pelanggaran perda contohnya adanya dugaan terkait praktek penjualan minuman beralkohol secara illegal di wilayah Bontang Selatan.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya yang beredar di daerah, kepala daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait di daerah. Apakah dapat disebutkan dan dijelaskan yang dimaksud dengan instansi terkait tersebut terdiri dari siapa saja?

Jawab :

Jadi biasanya dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol itu diamanatkan oleh peraturan daerah bahwasannya kepala daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan diantaranya sebagai berikut :

- a. Satuan polisi Pamong Praja
- b. Dians Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Trantib masing-masing kecamatan
- e. Trantib masing-masing kelurahan
- f. Dan dibantu juga oleh Korwas PPNS yang berasal dari Kepolisian

Namun faktanya dek, tim ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena ya dipengaruhi beberapa faktor salah satu diantaranya terkait penyediaan dana yang masih belum memadai untuk melibatkan dinas perindakop dan pariwisata yang seharusnya minimal memanggil dua orang dari setiap instansi tersebut. Sehingga untuk kegiatan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol masih dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja saja.

4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang?

Jawab :

Sebelumnya mbak, kami sempat melakukan kerja sama dengan instansi bea dan cukai bontang yang kantornya berada di dekat pelabuhan tanjung laut terkait pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah kota Bontang. Dimana mereka mengusulkan bahwa setiap minuman beralkohol yang merupakan hasil produksi dari pabrik yang selanjutnya akan siap diedarkan kepada masyarakat wajib mencantumkan label pajak. Sehingga diharapkan apabila kedepannya ditemukan minuman beralkohol tanpa dilekati label pajak dalam bentuk hologram baik itu terdapat di tempat-tempat hiburan malam, tempat karaoke ataupun pada toko-toko dapat kita lakukan tindakan berupa pengamanan dan penyitaan barang. Namun sayangnya, wacana tersebut sampai saat ini belum terealisasi mbak karena berbagai macam faktor. Salah satu faktor penghambatnya adalah perlunya persiapan dan pencaharian terlebih dahulu mengenai informasi terkait pabrik pembuat minuman beralkohol di wilayah Kalimantan Timur seperti di Balikpapan atau di kota-kota lain yang termasuk kedalam wilayah Kaltim.

Jadi selama ini untuk bentuk pengawasan yang kami lakukan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang, yang kami lakukan sesuai dengan kewenangan kami adalah melakukan patroli atau razia keliling dengan menurunkan tim untuk melakukan patroli ke setiap kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kota Bontang. Selain itu, apabila pada saat kami patrol kami menemukan adanya dugaan praktek kegiatan penjualan minuman beralkohol illegal ataupun masyarakat dalam hal ini tertangkap tangan mengonsumsi minuman beralkohol tidak pada tempatnya maka akan kami lakukan tindakan di tempat dengan mengamankan barang bukti minuman beralkohol dan selanjutnya pelaku akan dibawa dan apabila waktu dirasa telah larut

malam maka dilakukan pemanggilan pada keesokan harinya untuk menjalani pemeriksaan di kantor dan diproses melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu kami pun juga melakukan pembinaan baik kepada masyarakat maupun kepada tempat-tempat pertokoan dengan memberikan pengarahannya mengenai arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah terutama dalam hal ini terkait peraturan daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol. Kami juga aktif melakukan penindakan baik secara preventif non yustisi maupun secara yustisi. Salah satu bentuk penindakan yang kami lakukan secara preventif kepada para pelaku biasanya berupa teguran dalam bentuk memberikan surat pernyataan agar mereka menandatangani dan bersedia serta sanggup untuk mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang ada di dalam surat pernyataan tersebut terhitung sejak penandatanganan. Namun apabila mereka setelah menandatangani surat pernyataan tersebut dan ditemukan bahwa mereka mengulangi kembali perbuatannya maka selanjutnya akan dilaporkan dan diteruskan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindaklanjuti dan diproses di berita acara pemeriksaan (BAP). Namun sejauh ini, kami lebih sering melakukan penindakan secara preventif non yustisi sebagaimana selaras dengan visi dan misi kami yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara humanis, seperti itu mbak.

5. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bontang terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang?

Jawab :

Jadi untuk mekanisme penanganan terhadap kasus peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Kota Bontang, apabila dalam hal petugas kami menerima laporan pengaduan atau informasi mengenai dugaan penggunaan dan/atau kegiatan penjualan minuman beralkohol, maka petugas atau tim akan turun ke lapangan berdasarkan perintah langsung yang diberikan oleh atasan dengan memegang surat perintah dan bergegas ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan. Setelah dirasa cukup menemukan bukti bahwa memang benar terjadi adanya pelanggaran maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS. Pada proses pemeriksaan tersangka, penyidik akan mengecek dan mencatat tanda pengenal diri, meminta kepada tersangka untuk berhenti melakukan kegiatan atau aktivitas, melakukan penyitaan barang bukti dan pengambilan sidik jari serta memotret

tersangka dan barang bukti. Selanjutnya dilakukan pemanggilan baik kepada tersangka, maupun saksi yang melihat dan mendengar serta mengetahui kejadian di tempat perkara untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan segala keterangannya tersebut akan kami catat pada berita acara pemeriksaan (BAP). Pada saat pemeriksaan lebih lanjut, apabila dirasa membutuhkan keterangan atau informasi tertentu yang berasal dari saksi ahli, maka kami sebagai penyidik dapat memanggil dan mendatangkan saksi ahli untuk dimintai pendapatnya terhadap kasus tersebut. Setelah dirasa cukup, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pemeriksaan BAP oleh penyidik polri. Namun apabila menurut jaksa penuntut umum BAP tersebut kurang lengkap maka BAP tersebut akan dikembalikan kepada PPNS untuk diminta melengkapi secepatnya.

6. Apakah terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bontang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol illegal di wilayah Kota Bontang? Dan apabila iya, kendala apa sajakah? Jelaskan

Jawab :

Ya tentunya pasti ada mbak setiap tugas yang kami laksanakan tentu memiliki kendala yang kami hadapi. Salah satunya mengenai kurangnya personil anggota Satpol PP. Dengan kekurangan sumber daya manusia ini tentunya mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi belum optimal. Seperti kita ambil contoh pada kasus peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Bontang ini, dimana secara geografis kota bontang itu terdiri dari tiga kecamatan yang kemudian pada tiga kecamatan tersebut dibagi menjadi 15 kelurahan. Dengan anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja Bontang yang terdiri dari kurang lebih hanya berjumlah 50 orang, tentunya kami mengalami kendala dalam mengkoordinir tim pengawasan dalam menjangkau seluruh wilayah Kota Bontang. Selain itu, masih minimnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kantor kami. Dimana jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya berjumlah 3 orang. Dengan jumlah anggota PPNS yang terbatas tersebut, tentunya pelaksanaan pemeriksaan pada setiap pelanggaran perda dan ketertiban umum menjadi lambat. Kemudian hambatan yang kedua itu terletak pada belum memadainya anggaran mbak. Jadi sebagaimana yang diatur oleh peraturan menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan gelar perkara, proses penyidikan dan pelaksanaan proses pemberkasan bahwa setiap PPNS wajib didampingi oleh Korwas yang berasal dari kepolisian. Namun kenyataannya sampai saat ini kami

belum menerima anggaran khusus untuk mendatangkan dan memanggil Korwas tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendatangkan dan memanggil membutuhkan pendanaan dan tidak gratis. Selain itu belum memadainya anggaran, kami selama ini juga mengalami kesulitan apabila harus mendatangkan dan memanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim yang berasal dari pengadilan untuk pelaksanaan proses sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang diselenggarakan di kantor kami. Selanjutnya hambatan yang ketiga terkait sarana dan prasarana mbak. Seperti yang kita ketahui mbak bahwa kami ini Satpol PP sebenarnya sebuah instansi yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam hal ini ibu wali kota atau yang lebih kita kenal dengan bunda Neni, untuk menegakkan perda dan perkara serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun sampai saat ini, mengenai sarana prasarana seperti gedung kantor kami belum mendapatkan lokasi gedung kantor yang sifatnya permanen. Pada tahun ini saja, kami telah melakukan pindah lokasi gedung kantor selama tiga kali. Apabila dibandingkan dengan instansi-instansi lain, seperti halnya dengan kantor dinas lingkungan hidup dan lain-lain mereka telah mendapatkan lokasi gedung kantor yang sifatnya permanen. Sebenarnya kami sudah mengajukan permohonan mengenai permasalahan pemindahan lokasi gedung kantor ini namun belum ada tanggapan. Tentunya dampak dengan adanya frekuensi yang cukup sering dalam melakukan pemindahan lokasi gedung kami mengakibatkan banyak sekali berkas-berkas yang terhambur dan tercecer pada saat pelaksanaan pemindahan. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama lagi untuk menyusun dan merapikan kembali berkas-berkas dan tentunya hal itu tidaklah efisien. Selanjutnya hambatan yang keempat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat Kota Bontang terkait Peraturan Daerah yang khususnya mengatur tentang peredaran minuman beralkohol. Sebenarnya peraturan ini telah dibentuk lama yaitu pada tahun 2002. Yang sejatinya isi dan maksud dari peraturan daerah tersebut seharusnya sudah familiar di telinga masyarakat terkait lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol beserta larangan dan ketentuan di dalamnya apa saja. Seperti diwajibkan untuk meminum di tempat dan dilarang untuk dibawa pulang. Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol ini sebenarnya awalnya untuk mengatur turis asing yang sering datang ke wilayah Kota Bontang baik untuk keperluan bekerja maupun liburan. Dimana berdasarkan kebiasaannya mereka meminum minuman beralkohol untuk keperluan

menghangatkan tubuh. Namun, karena mereka berada di wilayah Kota Bontang menjadikan mereka harus tunduk mengenai aturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Oleh karena itu terbitlah peraturan daerah kota bontang tentang minuman beralkohol yang mengatur bahwa setiap orang atau perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol kecuali telah memiliki izin. Adapun mengenai izin tempat mana saja yang boleh melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A,B, dan C dan sejenisnya hanya diberikan kepada Hotel Berbintang dan hanya dapat dijual eceran dalam kemasan dan hanya dapat diminum di tempat. Selama ini baru dua hotel berbintang saja yang telah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya di wilayah Kota Bontang yaitu hotel bukit sintuk dan hotel ekuator. Kemudian untuk hambatan selanjutnya adalah peraturan daerah kota bontang yang mengatur tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang dianggap sudah tidak relevan dan butuh untuk direvisi dan dibahas di DPRD. Seperti salah satu contohnya mengenai kualifikasi dalam pengangkatan PPNS dimana diatur pada perda tersebut masih mengatur bahwa minimal berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Atas. Hal-hal semacam ini yang perlu segera dilakukan pembahasan karena telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu mbak, masih kurangnya pembinaan yang diberikan kepada kami sebagai PPNS menjadi faktor penghambat atau kendala yang dihadapi karena dengan minimnya pelatihan dan pendidikan yang kami terima terutama kepada PPNS yang baru saja diangkat tentu akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas seperti salah satu contohnya kami masih mengalami kesulitan tentang bagaimana mekanisme yang tepat dan benar terkait pemberkasan, pemeriksaan, penyitaan ataupun yang lainnya. Selanjutnya menurut kami hambatan yang paling sering kami jumpai adalah lemahnya sanksi yang diatur di dalam perda itu sendiri sehingga para pelaku masih mencoba dan berusaha untuk melakukannya kembali. Padahal sejatinya pemberian sanksi tersebut ditujukan untuk memberikan efek jera bagi mereka agar kapok untuk tidak mengulanginya kembali.

7. Dari pemaparan hambatan yang telah bapak sebutkan dan jelaskan tadi, menurut bapak upaya apa yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bontang dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawab :

Mungkin untuk solusi yang dapat kami berikan atau upayakan dalam mengatasi hambatan tersebut salah satu diantaranya adalah dengan bekerja sama dan melibatkan dan mengaktifkan kembali trantib-trantib yang berada di masing-masing kelurahan atau kecamatan serta ketua RT di masing-masing wilayah dengan turut serta menjaga dan mengawasi lingkungannya dan melaporkannya kepada kami apabila adanya dugaan kegiatan penggunaan dan atau penjualan minuman beralkohol secara illegal. Selain itu, sebenarnya kami pun membutuhkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi atau laporan terkait tempat-tempat mana saja yang selama ini telah melakukan penjualan minuman beralkohol dengan menghubungi kami dengan nomor telepon aduan yang tersedia atau dapat datang langsung ke kantor kami untuk memberikan informasi. Kami juga tentunya akan meningkatkan pada setiap kegiatan patrol atau razia keliling di seluruh wilayah kota Bontang dan saling bersinergi dengan instansi-intansi yang terkait dalam mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol illegal di kota Bontang tercinta ini. Selain itu, kami memiliki rencana untuk melakukan himbauan kepada masyarakat melalui tindakan penempelan surat edaran atau aturan yang mengatur terkait larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat strategis yang banyak dikunjungi dan dilihat oleh masyarakat seperti tempat-tempat hiburan malam, pertokoan ataupun minimarket dan juga pasar yang berada di wilayah Kota Bontang. Kami juga tentunya akan lebih aktif lagi dalam mengusulkan kepada kepala daerah terkait pemberian pembinaan atau pendidikan kepada PPNS guna menunjang kinerja PPNS dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2020

No	Nama	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja		Latihan Jabatan			Pendidikan			Tempat Tgl Lahir	Mutsi Kepeg	Ket	
			Colongan	TMT	Nama	TMT	Thn Bja	Nama	Thn Jam	Jurusan	Lulus	Tk. Jjajah	Jenis Kelamin					
1	Dr. Drs. Gunawan, M.Si	1968917199031009	Pembina Muda (IV/c)	01-10-2011	Kepala Satpol PP	01-10-2011	21	06	Pim Tk. II	2015	360	Ilmu Adm. Negara	2005	S2	Laki-Laki	Samarinda, 17 September 1969	18	19
2	Suwarno, SE, M.Si	196411041988031007	Pembina Tk. I (IV/b)	01-10-2016	Sekretaris	01-10-2016	24	01	Pim Tk. III	2010	396	Ilmu Adm. Negara	2008	S2	Laki-Laki	Bojonegara, 04 November 1965		
3	Rafidiah, SE, M.Si	197903212901122903	Pembina (IV/a)	01-04-2017	Kabid. Kerentanan, Kerentihan Uman dan Perindungan Masyarakat	01-04-2017	12	06	Pim Tk. III	2012	345	Ilmu Ekonomi Konsentrasi Etosnolita Keuangan Daerah	2011	S2	Perempuan	Samarinda, 23 Maret 1970		
4	Audi Sabaro Mori, SH, MH	196802292901121002	Pembina (IV/a)	01-10-2017	Kabid. Pengawasan Penaturan Perindng-Changin Daerah	01-10-2017	17	10	Pim Tk. IV	2007	285	Ilmu Hukum	2012	S2	Laki-Laki	Senggang, 29 Februari 1968		
5	Abadih Hamid, ST	197412102902121010	Pemua Tk. I (III/d)	01-04-2014	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	01-04-2014	13	05	Pim Tk. IV	2011	321	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	1999	S1	Laki-Laki	Samarinda, 10 Desember 1974		
6	Alimad Yadi, SE	196909112001121002	Pemua Tk. I (III/d)	01-04-2014	Kasi Perindangan Masyarakat	01-04-2014	12	04	Pim Tk. IV	2007	285	Manajemen	1994	S1	Laki-Laki	Palembang, 11 September 1969		
7	Suarnyo, SH	197612111998031003	Pemua Tk. I (III/d)	01-04-2014	Kasi Operasi dan Pengendalian	01-04-2014	11	01	Pim Tk. IV	2007	285	Ilmu Hukum	2004	S1	Laki-Laki	Low Kulu, 17 Desember 1976		
8	Hermawan, S Ag	197005122002121006	Pemua Tk. I (III/d)	01-04-2014	Polisi Pamong Praja Abdi Muda	01-04-2014	12	09	Pim Tk. IV	2010	321	Perencanaan dan Penyara Agama Islam	1995	S1	Laki-Laki	Berni, 12 Mei 1970		
9	Muhand, SE	196612142000020202	Pemua Tk. I (III/d)	01-10-2017	Kaualbag. Uman dan Kepogawain	01-10-2017	15	09	Pim Tk. IV	2012	285	Manajemen	2004	S1	Perempuan	Tenggarog, 14 Desember 1966		
10	Apa Suprianto, SE, MEd	198006092002121003	Pemua Tk. I (III/d)	01-10-2020	Kaualbag. Perencanaan dan Keuangan	01-10-2020	14	04	Pim Tk. IV	2013	321	Manajemen Sumber Daya Manusia	2016	S2	Laki-Laki	Demak, 09 Jun 1980		
11	Rudy Adi Pura, S IP	19860424200701003	Pemua (III/c)	01-10-2017	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	01-10-2017	08	00	Pim Tk. IV	2012	285	Kebijakan Pemerintahan	2009	S1	Laki-Laki	Bontang, 24 April 1988		
12	Pujianto, SH	197901222902121003	Pemua (III/c)	01-10-2018	Kasi Kerjasama	01-10-2018	17	02	Pim Tk. IV	2015	867	Ilmu Hukum	2006	S1	Laki-Laki	Ngawi, 23 Januari 1970		
13	Berni, SH	197106042902121008	Pemua (III/c)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Abdi Muda	01-10-2019	14	01	Pujabatan Gol II	2003	120	Ilmu Hukum	2008	S1	Laki-Laki	Bontang, 04 Jun 1971		
14	Juwandi, SH	19841029015031001	Pemua Muda Tk. I (III/b)	01-04-2019	Polisi Pamong Praja Abdi Perenna	01-04-2019	08	05	Pujabatan Gol III	2016	319	Ilmu Hukum	2009	S1	Laki-Laki	Bontang, 29 Oktober 1984		
15	Fidur Pop, SH	19820125015031002	Pemua Muda Tk. I (III/b)	01-04-2019	Polisi Pamong Praja Abdi Perenna	01-04-2019	08	05	Pujabatan Gol III	2016	319	Ilmu Hukum	2011	S1	Laki-Laki	Bontang, 15 Mei 1985		
16	Dina Septina	198301102001122903	Pemua Muda (III/a)	01-04-2018	Pengadministrasi Kepogawain	01-04-2018	11	04	Pujabatan Gol II	2002	120	Sekretaris	2001	SNMK	Perempuan	Bontang, 19 September 1983		
17	Fitri Ika Hilmawati, AMd	198605102010012004	Pemua Muda (III/a)	01-04-2018	Bendahara Pengeluaran	01-04-2018	06	03	Pujabatan Gol II	2011	174	Alumni	2009	D III	Perempuan	Malang, 19 Mei 1988		

No	Nama	NIP	Pangkat		TMT	Jabatan		TMT	Masa Kerja		Latihan Jabatan		Pendidikan			Jenis Kelamin	Tempat Tgl Lahir	Migrasi Kepeg	Ket
			Cobongan			Nama			Thn	Jam	Jurusan	Lulus	Tk. Jajah						
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
18	Syaiful	19830842002121005	Penas Mada (IIIa)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten Lampung	14	10	Prajabatan Gol II	2003	120	IPS	1999	SMA	Laki-Laki	Muaru Kuning, 04 Juni 1980				
19	Hamzah	198412112002121032	Penas Mada (IIIa)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten Lampung	14	03	Prajabatan Gol II	2003	120	Ilmu-Hum Sosial	1989	SMA	Laki-Laki	Bontang, 31 Desember 1969				
20	Mulachar	197508182007121009	Penas Mada (IIIa)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten Lampung	15	04	Prajabatan Gol II	2004	90	Ilmu-Hum Sosial	1999	SMA	Laki-Laki	Barru, 18 Agustus 1970				
21	Purnomo	198412112003121054	Penas Mada (IIIa)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten Lampung	14	09	Prajabatan Gol II	2004	90	Ilmu-Hum Sosial	1988	SMA	Laki-Laki	Kudus, 31 Desember 1966				
22	Yunaryadi	198402012007011028	Pengantar Tk. I (IIId)	01-04-2019	Pengadministrasi Umum	18	00	Prajabatan Gol II	2008	174	Ilmu-Hum Sosial	1989	SMA	Laki-Laki	Mina, 01 Februari 1968				
23	Abdi Adha	197912122007011013	Pengantar Tk. I (IIId)	01-04-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	17	03	Prajabatan Gol II	2008	174	IPS	1998	SMA	Laki-Laki	Bontang, 12 Desember 1978				
24	Sugito	198211142007011005	Pengantar Tk. I (IIId)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	19	06	Prajabatan Gol II	2008	174	IPS	1999	MA	Laki-Laki	Pucatan, 14 November 1980				
25	Muhammad Zaki	198712112007011128	Pengantar Tk. I (IIId)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	18	04	Prajabatan Gol II	2008	174	IPS	1986	SMA	Laki-Laki	Wings, 31 Desember 1967				
26	Achmad	197904052007011014	Pengantar Tk. I (IIId)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	17	06	Prajabatan Gol II	2008	174	Ilmu-Hum Sosial	1995	SMA	Laki-Laki	Trusmi, 05 April 1976				
27	Rudi Triandani	198106082007011008	Pengantar Tk. I (IIId)	01-10-2019	Pengadministrasi Umum	17	06	Prajabatan Gol II	2008	174	IPS	1998	SMA	Laki-Laki	Lon Kulu, 08 Juni 1981				
28	Agus	19650805200611003	Pengantar (IIId)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	16	05	Prajabatan Gol II	2011	174	Ilmu-Hum Fiska	1990	SMA	Laki-Laki	Nyamak, 04 Agustus 1963				
29	Julia Subana	1976042820061061001	Pengantar (IIId)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	16	05	Prajabatan Gol II	2011	174	Antropof	1985	STM	Laki-Laki	Tambaga, 28 April 1974				
30	Fitriani	19771614200611001	Pengantar (IIId)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	16	05	Prajabatan Gol II	2011	174	Ilmu-Hum Agama	1998	MA	Laki-Laki	Acroppe, 18 Oktober 1977				
31	Muli	19830922200611007	Pengantar (IIId)	01-10-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	16	05	Prajabatan Gol II	2011	174	IPS	2001	SMA	Laki-Laki	Lampung, 02 Maret 1983				
32	Yoni Marjani	198412102005032002	Pengantar Mada Tk. I (IIId)	01-04-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	13	05	Prajabatan Gol II	2016	274	IPA	2003	SMA	Perempuan	Sukabaya, 10 Desember 1984				
33	Muhammad Zaki	198603052005031902	Pengantar Mada Tk. I (IIId)	01-04-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	13	05	Prajabatan Gol II	2016	274	IPS	2004	MAN	Laki-Laki	Tuban, 28 Maret 1986				
34	Kari	198609182005031902	Pengantar Mada Tk. I (IIId)	01-04-2019	Polisi Pamong Praja Terampil Pekabupaten	13	05	Prajabatan Gol II	2016	274	IPA	2003	SMA	Laki-Laki	Bontang, 18 September 1986				

No	Nama	NIP	Pangkat		Jabatan	Masa Kerja			Lulusan Jabatan			Pendidikan			Tempat Tgl Lahir	Mutasi Kepeg	Ket	
			Golongan	TMT		Thn	Bla	Ths	Jam	Jurusan	Lulus	Tk. Ujiah	Jumlah	Jenis Kelamin				
35	Jeri Dhapurono	198705142015031061	Pengantar Muda Tk. I (IIS)	01-04-2019	Poliat Pemang Praja Terampil Pendidikan	7	8	9	18	11	12	IPA	2005	SMA	14	15	16	19
36	Yunita Rahmah	198706042015032052	Pengantar Muda Tk. I (IIS)	01-04-2019	Poliat Pemang Praja Terampil Pendidikan	7	8	9	18	11	12	IPS	2003	SMA	14	15	16	19
37	Taufiq Danung Saetiko	198810292015031001	Pengantar Muda Tk. I (IIS)	01-04-2019	Poliat Pemang Praja Terampil Pendidikan	7	8	9	18	11	12	Teknologi Informatika	2008	SMK	14	15	16	19
38	Karsono	197108162007011021	Juru Tk. I (IId)	01-04-2019	Pengadministrasi Umum	7	8	9	18	11	12		1986	SD	14	15	16	19
39	Isariadi	197806062008011028	Juru Tk. I (IId)	01-04-2020	Pengadministrasi Umum	7	8	9	18	11	12	IPS	2008	Paket C	14	15	16	19
40	Harsan	197804292015011052	Juru Tk. I (IId)	01-10-2020	Pengadministrasi Umum	7	8	9	18	11	12	IPS	2012	Paket C	14	15	16	19

Hontang, Desember 2020
Kepala Sarpol PP,

Ira. Hani Gunawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196909171960031069



PEMERINTAH KOTA BONTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Ahmad Yani Kompleks Perumahan Halal Square RT.05
 Kelurahan Api - Api, Kecamatan Bontang Utara. Telp/ Fax (0548) 23010
BONTANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat / Tgl. Lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Warga Negara :
- Alamat :
- Lokasi Kejadian :
- No.Telepon / HP :

Telah terjaring Operasi TERTIB dari Satpol PP Kota Bontang, dengan jenis pelanggaran sebagai berikut :

1. Tidak memiliki KTP / Kartu Pelajar
2. Tidak membawa KTP / Kartu Pelajar
3. Memiliki KTP ganda
4. Pasangan bukan suami istri
5. Mengganggu ketertiban umum
1. Mabuk-mabukan / Ngelem
2. Membuat keributan / perkelahian
3.
6. Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Bontang
7. Berpacaran di tempat fasilitas umum / gelap / rawan
8. Bermain internet di Warnet pada jam belajar sekolah / jam wajib belajar pukul 19.00 s/d 21.00 wita
9.
10.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Akan segera mengurus KTP / Kartu Pelajar
2. Akan selalu membawa KTP / Identitas lain bila bepergian
3. Bersedia menyerahkan salah satu KTP ke Disdukcapil
4. Tidak mengulangi perbuatan mesum (hubungan diluar nikah)
5. Tidak akan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
6. Tidak akan mengulangi perbuatan saya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Bontang
7. Tidak akan berpacaran ditempat fasilitas umum / gelap / rawan
8. Tidak akan mengulangi perbuatan saya untuk bermain internet di dalam jam belajar sekolah / jam wajib belajar pukul 19.00 s/d 21.00 wita
9. Terbukti bersalah wajib lapor diri ke RT setempat untuk didata status Domisili
10. Tidak menuntut kembali barang bukti tersebut dan tidak akan melakukan tindakan hukum atas kesalahan saya tersebut
11. Menerima segala konsekuensi hukum atas pelanggaran saya tersebut
12. Apabila mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Dibuat di : Bontang
 Pada Tanggal :

Yang Memeriksa,
 Penyidik

Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi : 1. (.....)
 2. (.....)

